

SKRIPSI

**SISTEM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN
LALU LINTAS DI PT JASA RAHARJA PERWAKILAN
PAREPARE**



OLEH

**NURMALASARI AYU BAYU NINGSI
NIM : 18.62202.076**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**SISTEM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN
LALU LINTAS DI PT JASA RAHARJA PERWAKILAN
PAREPARE**



OLEH

**NURMALASARI AYU BAYU NINGSI
NIM : 18.62202.076**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah
(S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan
Lalu Linta Di PT Jasa Raharja Perwakilan
Parepare

Nama : Nurmalasari Ayu Bayu Ningsi

Nim : 18.62202.076

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam Bisnis Islam
B.4217/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (.....)

NIP : 19710208 200112 2 002

Pendamping pembimbing : Sri Wahyuni Nur S.E, M.Ak (.....)

NIDN : 19890208 201903 2 012

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (.....)
NIP. 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan
Lalu Lintas Di PT Jasa Raharja Perwakilan
Parepare
Nama Mahasiswa : Nurmalasari Ayu Bayu Ningsi
Nim : 18.62202.076
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.4217/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 20 November 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag (Ketua) (.....)

Sri Wahyuni Nur S.E., M.Ak (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj.St. Nurhayati, M.Hum (Anggota) (.....)

Dr. Damirah S.E., M.M (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. M
NIP.197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Di PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare”. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan kita semua. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan serta do’a dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Sapu’ dan Ibunda tercinta Norma dan yang telah memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.. selaku “Dosen Pembimbing Utama” dan Ibu Sri Wahyuni Nur S.E., M.Ak., selaku “Dosen Pembimbing Pendamping” atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak

awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

4. Ibu Andi Ayu Frithani, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Parepare.
5. Ibu Umaima, M.E.I. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Seluruh staf dan pengajar di kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
7. Seluruh informan penulis di PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare, Ibu Almaida Djumed, S.KM., Bapak Ryannata Masyuraga, S.Ak., Bapak Muh.Attas, S.E., Bapak Nofri yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang bermanfaat kepada penulis.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Sahabat seperjuangan Nurfadhilah Majid S.Akun, Reski Rahayu S.Akun, Husnul Khatima S.Akun, Yuyun Fadhillah S.E., Azyurah Lindasari S.Akun, Alifah Khaerunnisa Anas S.Akun, yang telah menjadi sahabat seperjuangan ketika susah senang bersama dalam melaksanakan studi pada IAIN Parepare. Dan yang selalu memberikan bantuan tanpa kenal lelah, doa serta dukungan. Kepada pihak-pihak yang belum penulis sebutkan. Penulis ucapkan banyak

terima kasih atas apa yang telah diberikan pada penulis. Baik berupa kata, tindakan, maupun doa.

11. Sahabat-sahabat Akuntansi Syariah yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Parepare, 10 April 2023

Penyusun,



Nurmalasari Ayu Bayu Ningsi
18.62202.076

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurmalasari Ayu Bayu Ningsi

NIM : 18.62202.076

Tempat/Tgl. Lahir : Palopo, 28 April 2000

Program Studi : Akuntansi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
Di PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 April 2023

Penyusun,



Nurmalasari Ayu Bayu Ningsi

18.62202.076

ABSTRAK

Nurmalasari Ayu Bayu Ningsi. *Sistem Akuntansi pada Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja Perwakilan Parepare*. (Dibimbing oleh Musdalifah Muhammadun dan Sri Wahyuni Nur)

Saat ini banyak perhatian khusus terhadap praktik-praktik akuntansi yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja perwakilan Parepare. Salah satunya didalamnya mengenai pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan praktik akuntansi dan sistem pencatatan pembayaran nasabah memiliki prinsip akuntansi syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pembayaran dan implementasi penerapan pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas (luka-luka) di PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare perspektif akuntansi syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Dan memiliki sumber data Primer dan Sekunder.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare terdiri dari beberapa tahap dan santunan yang pertama yaitu ketentuan jaminan santunan, jenis biaya yang diberikan penggantian dalam penyelesaian santunan, jenis biaya yang tidak diberikan penggantian dalam penyelesaian santunan, penyerahan santunan kepada Rumah sakit, santunan anggota, penyelesaian santunan pada perusahaan, penyelesaiannya santunan kepada pihak ketiga lainnya, Pengajuan biaya perawatan dengan kuitansi fotocopy dan penyelesaian santunan untuk kuitansi asli biaya perawatan/pengobatan yang hilang. (2) Implementasi Penerapan pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare Perspektif Akuntansi Syariah sesuai dengan penerapan akuntansi syariah dikarenakan sudah menerapkan prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

Kata Kunci : *Asuransi kecelakaan , Prinsip Akuntansi Syariah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Kegunaan penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Akuntansi Syariah.....	14
2. Prosedur Pembayaran Klaim.....	17
3. Asuransi	20
C. Kerangka Konseptual.....	24
D. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
C. Fokus Penelitian.....	28

D. Jenis Dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	29
F. Uji Keabsahan.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. HASIL PENELITIAN	35
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	36
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71
BIODATA PENULIS	96



DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
2.1	bagan Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
1	Surat Observasi Dari IAIN Parepare	72
2	Surat Izin Penelitian Dari IAIN Parepare	73
3	Surat Izin Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modaln Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74
4	Surat Selesai Meneliti Dari PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare	76
5	Jenis-Jenis Biaya Yang Dapat/Tidak Dapat Diberikan Penggantian Dalam Kuintansi Biaya Perawatan	77
6	Surat Jaminan Santunan Jasa Raharja	78
7	Surat Pernyataan Dan Pemberian Kuasa Kepada Rumah Sakit	79
8	Surat Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan	80
9	Surat Pengantar Tagihan Rumah Sakit	81
10	Surat Pernyataan Dan Pemberian Kuasa Dari Pihak Korban Kepada Pihak Ke-3 Yang Menanggulangi Biaya Perawatan/Pengobatan	82
11	Surat Pernyataan Menanggulangi Biaya Perawatan /Pengobatan Dari Perusahaan Otobus/Pengusaha Angkutan Umum	83
12	Instrumen penelitian	84
13	Transkrip wawancara	86
14	Surat keterangan wawancara	88
15	Dokumentasi	92

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

س	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dhad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُ وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun

- w. = Wafat tahun
 QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = صفحة
 دم = بدون
 صلعم = صلى الله عليه وسلم
 ط = طبعة
 بن = بدون ناشر
 الخ = إلى آخرها / إلى آخره
 ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Saat ini, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil, sehingga meningkatkan kemacetan lalu lintas di setiap tahun. Setiap masyarakat memerlukan transportasi, sehingga setiap pribadi memerlukan modal transportasi. Namun seperti diketahui, kegiatan angkutan ini relatif terkonsentrasi di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Kota Parepare. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan banyaknya penduduk Kota Parepare yang menjadi pendatang, baik pekerja maupun pelajar. Sehingga mampu menimbulkan kerusakan kecelakaan. Untuk mengantisipasi dampak dari kerusakan tersebut, pengguna transportasi seperti pemilik kendaraan dan operator angkutan umum menggunakan banyak cara dan pilihan, salah satunya dengan mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dalam hal ini Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja.¹

Transportasi umum menggunakan asas tolong menolong dimana setiap penumpang yang menggunakan transportasi umum di dalam tiket yang yang dibayarkan terdapat iuran wajib asuransi kecelakaan. Yang dimana apabila penumpang tersebut tidak mengalami kecelakaan iuran tersebut tetap tidak dapat

¹ Kombong M, Sukardi S, and Randi M.F, “Penetapan Sistem Dan Prosedur Pembayaran Kalim Kecelakaan Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Pt Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan Di Makassar. Macakka” (2020): 228–236.

dikembalikan namun dipergunakan untuk menolong terhadap penumpang lainnya yang mengalami kecelakaan. Perusahaan angkutan umum menyetorkan uang iuran tersebut kepada PT. jasa raharja. Landasan hukum PT. Jasa raharja dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan transportasi umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang Undang Nomor 34 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.²

Faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas, yaitu faktor pengguna jalan (*road user*), faktor kendaraan (*vehicle*), faktor lingkungan jalan (*road environment*). Kecelakaan yang terjadi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antara faktor lain. Hal-hal yang tercakup dalam faktor-faktor tersebut antara lain³:

- a. Faktor Pengemudi ; kondisi fisik (mabuk, lelah, sakit), kemampuan mengemudi, penyebrang atau pejalan kaki yang lengah.
- b. Faktor Kendaraan ; kondisi mesin, rem, lampu, ban, muatan.
- c. Faktor Lingkungan Jalan; desain jalan (median, gradien, alinyemen, jenis permukaan) kontrol lalu lintas (marka, rambu, lampu lalu lintas).

² Azhamiyah A, "Peranan Jasa Raharja Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Ditinjau Dari Undang-Undang No 33 Dan 34 Tahun 1964.," *Wasaka Hukum* (2019): 457–474.

³ Asri K. N, Saptono H, and Njatrijani R, "Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang.," *Diponegoro Law Journal* (2017): 1–17.

d. Faktor Cuaca ; hujan, kabut, asap, salju, dll.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat penjelasan mengenai apa itu klaim. Klaim merupakan suatu tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak atas (memiliki atau mempunyai) terhadap sesuatu, dan merupakan pernyataan tentang pernyataan suatu fakta atau kebenaran. Adapun Asuransi menurut pasal 1.3 UU No. 40 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Asuransi Sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang wajib ada dari peserta guna memberikan perlindungan atau jaminan yang akan diperoleh kepada peserta atas risiko sosial ekonomi.⁴

Salah satu penyelenggara asuransi yang ada yakni PT. Jasa Raharja, yaitu merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang asuransi atas dasar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada. adapun kegiatan utama dari asuransi ini ialah menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik ataupun pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum serta menyalurkannya kembali melalui santunan asuransi.⁵

Kehadiran PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program pertanggungan, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap

⁴ Hasibuan S. M, Hermawan H, and Syafina L, "Analisis Tinjauan Atas Prosedur Dan Pengakuan Transaksi Penyelesaian Dana Santunan Kecelakaan: Studi Kasus PT Jasa Raharja Perwakilan TK II Padangsimpuan.," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, (2023): 1176–1310.

⁵ Fadillah Y, "Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) (Doctoral Dissertation, IAIN PAREPARE)." (2022).

Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.⁶

PT Jasa Raharja (Persero) menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Berperan sebagai aktivitas asuransi sosial tentunya PT Jasa Raharja (Persero) memiliki sistem dan prosedur dalam setiap aktivitas operasionalnya. Di mana sistem dan prosedur merupakan rangkaian aksi aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan keputusan, perhitungan-perhitungan, dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang saling mempengaruhi yang akan menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat yang menghasilkan sebuah perubahan.⁷

UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha mengenai asuransi yang antara lain mengharuskan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain asuransi sosial, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 1994 PT. Jasa Raharja melepaskan non wajib dan *surety bond* dan kembali menjalankan asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan sesuai UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Dana santunan menurut UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan sosial Penumpang

⁶ Ibid.

⁷ Kombong M, S, and M.F, “Penetapan Sistem Dan Prosedur Pembayaran Kalim Kecelakaan Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Pt Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan Di Makassar. Macakka.”

IW (Iuran Wajib) adalah iuran wajib kendaraan bermotor umum yang dibayarkan penumpang angkutan umum dititipkan pada pemilik/pengusaha angkutan umum yang selanjutnya mereka memiliki kewajiban menyetorkan iuran tersebut kepada Jasa Raharja yang dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Sedangkan menurut UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan itu termasuk SW (Sumbangan Wajib), SW adalah sumbangan wajib dari para pemilik kendaraan bermotor yang dibayar pada saat pendaftaran atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan setiap tahunnya.⁸

PT. Jasa Raharja Perwakilan Parepare dengan ini mengetahui berapa banyak tingkat profit yang diperoleh PT. Jasa Raharja Perwakilan Parepare meskipun kita ketahui bahwa angka kecelakaan lalu lintas meningkat khususnya di wilayah perwakilan Parepare yang membawahi Sembilan kabupaten di Sulawesi Selatan. Meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi khususnya di wilayah perwakilan Parepare yang mencakup Sembilan kabupaten di Sulawesi Selatan dan seiring bertambahnya jumlah pengguna kendaraan roda dua dan roda empat hal ini dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan PT. Jasa Raharja perwakilan Parepare. Adapun Profitabilitas PT. Jasa Raharja tercermin pada Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE).⁹

Adapun Prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengukuran kinerja keuangan khususnya pada PT. Jasa Raharja perwakilan Parepare apakah sesuai dengan indikator kinerja keuangan menurut perspektif syariah atau tidak. Kinerja

⁸ P. Karina Utari, "Efektivitas Sistem Klaim Atas Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pt. Jasa Raharja Perwakilan Purwakarta Pada Bulan Oktober-November 2020." (2022).

⁹ Y, "Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) (Doctoral Dissertation, IAIN PAREPARE)."

keuangan pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Parepare mengalami pertumbuhan yang cukup besar, dimana asset pada tahun 2018-2020 mengalami pertumbuhan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari informasi data keuangan PT. Jasa Raharja dalam 3 periode.¹⁰

Data Laporan Keuangan PT. Jasa Raharja 2018-

Tahun	Total asset	Modal sendiri	Penjualan	Laba Bersih
2018	15,21 triliun	10,62 triliun	6,97 triliun	1,62 triliun
2019	16,92 triliun	11,35 triliun	6,99 triliun	1,55 triliun
2020	17,30 triliun	11,49 triliun	6,28 triliun	1,50 triliun

Melihat fenomena kecelakaan yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah membentuk peraturan undang-undang untuk meringankan beban yang di derita oleh korban kecelakaan dengan memberikan santunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 memuat peraturan-peraturan yang khususnya ditunjukan kepada korban mati atau cacat akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan diluar lalu lintas dan angkutan jalan bersumberkan iuran wajib yang dibayar oleh setiap

¹⁰ Ibid.

pengusaha angkutan umum setiap tahunnya dengan pengecualian kendaraan ambulance, kereta jenazah dan pemadam kebakaran.¹¹

Memperoleh biaya dan santunan, PT Jasa Raharja memiliki prosedur pembayaran klaim yang telah diatur perusahaan. Korban atau ahli waris yang ingin mengajukan klaim terlebih dahulu harus melengkapi syarat pengajuan klaim yang telah ditetapkan, setelah syarat dilengkapi korban atau ahli waris mengajukan berkas ke bagian pelayanan. Dalam prakteknya, pembyaraan klaim asuransi seringkali erbentur banyak kendala sehingga pembayaran klaim tersebut sulit diterima oleh pihak korban. Salah satu kendala yang ditemukan adalah tidak lengkapnya berkas, ketidaklengkapan berkas tersebut diakibatkan ketidaktahuan pihak korban akan syarat yang mesti diajukan serta kurangnya sosialisasi sai pihak PT Jasa Raharja kepada masyarakat luas.¹²

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul tentang “Sistem Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Di Pt Jasa Raharja Perwakilan Parepare”

¹¹ Purba, “Analisis Tinjauan Atas Prosedur Dan Pengakuan Transaksi Penyelesaian Dana Santunan Kecelakaan: Studi Kasus PT Jasa Raharja Perwakilan TK II Padangsimpuan.,” *Hasibuan, S.M, dkk* (n.d.): 178.

¹² S. M, H, and L, “Analisis Tinjauan Atas Prosedur Dan Pengakuan Transaksi Penyelesaian Dana Santunan Kecelakaan: Studi Kasus PT Jasa Raharja Perwakilan TK II Padangsimpuan.”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare?
2. Bagaimana implementasi penerapan pembayaran klaim asuransi kecelakaan di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare dalam perspektif akuntansi syariah?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare.
2. Untuk mengetahui implementasi penerapan pembayaran klaim asuransi kecelakaan di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare dalam perspektif akuntansi syariah.

D. Kegunaan penelitian

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para insan akademik.
 - b. Sebagai salah satu referensi atau bahan untuk menambah informasi bagi penelitian yang membahas masalah serupa atau terkait dengan penelitian ini khususnya yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan prosedur

pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT Jasa Raharja (persero) kantor perwakilan parepare.

2. Manfaat praktis

Ada beberapa manfaat penelitian yang dapat dipetik dari pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta pengalaman untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama ini.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pedoman perusahaan dalam melakukan tindakan-tindakan dimasa yang akan datang.
- c. Bagi akademik, diharapkan penelitian ini dapat menambah koleksi di perpustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lainnya.
- d. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan Fansher D dengan judul “Analisis sistem akuntansi dan prosedur pembayaran klaim jaminan kematian pada PT Taspen (Persero) cabang manado”¹³ jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntansi kas, sistem pencairan tunai dan tata cara pembayaran klaim meninggal dunia (JKM) yang diajukan kepada PT Taspen (persero) kantor cabang Manado. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui proses wawancara dengan narasumber, dokumentasi pada data perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi dan prosedur pembayaran klaim asuransi kematian yang diterapkan pada PT Taspen (Persero) cabang kantor Manado sudah efektif karena telah sesuai teori sistem pengeluaran kas, dengan membandingkan sistem akuntansi pengeluaran kas diterapkan oleh PT Taspen (Persero) cabang kantor Manado dengan teori sistem akuntansi pengeluaran kas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang prosedur pembayaran klaim. Namun perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penulis yaitu skripsi ini mengkaji tentang akuntansi kas,

¹³ Fansher Dady, Ventje Ilat, and Winston Pontoh, “Analisis Sistem Akuntansi Dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kematian Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Manado,” *Jurnal Riset Akuntansi* (2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17138>.

sistem pencairan tunai dan tata cara pembayaran klaim meninggal dunia pada PT Taspen sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada sistem akuntansi pada pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas (luka-luka) pada PT Jasa Raharja.

Penelitian yang dilakukan Reika Happy Sugiastuti dengan judul “Analisis sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan dalam upaya meningkatkan pengendalian intern (studi kasus pada PT Jasa Raharja (persero) Kantor Perwakilan Malang)”¹⁴ penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern pada sistem pengeluaran kas dalam upaya peningkatan pengendalian intern. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui proses wawancara narasumber, observasi langsung pada objek penelitian, dan dokumentasi pada data sekunder yang digunakan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan pada PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang sebagian sudah mendukung dalam upaya meningkatkan pengendalian intern, namun ada beberapa yang belum mendukung pengendalian intern dan perlu dilakukan perbaikan, contoh pada dokumen yang digunakan, perlu perbaikan pada kwitansi pembayaran klaim kecelakaan belum dibubuhi stempel “lunas”. Pada

¹⁴ Reika Happy Sugiastuti and Moch Dzulkrirom, “DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN (Studi Kasus Pada PT . Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang)” 13, no. 1 (2014): 1–10.

fungsi yang melakukan pencatatan pada daftar harian kas dan laporan pemakaian Bilyet Giro tidak dilakukan oleh bidang keuangan, otorisasi tanda tangan di bilyet giro tidak dilakukan oleh kepala perwakilan, dan perlu ditambahkan dokumen pendukung lagi kepada korban/ahli waris yang dapat memberikan jaminan bahwa pembayaran klaim telah dilakukan dan hak pengaduan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan uang santunan kecelakaan belum masuk ke rekening korban/ahli waris.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang sistem dan prosedur pembayaran klaim. Namun perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penulis yaitu skripsi ini mengkaji tentang apakah sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern pada sistem pengeluaran kas dalam upaya peningkatan pengendalian intern sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada sistem akuntansi pembayaran klaim asuransi kecelakaan di PT Jasa Raharja.

Penelitian yang dilakukan Reza Aurora Fani & Hardiyanto Wibowo dengan judul “Prosedur pencairan dana santunan asuransi kecelakaan terhadap korban kecelakaan meninggal dunia pada PT Jasa Raharja (Persero) Purwokerto”.¹⁵ Penelitian yang digunakan penelitian kepustakaan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pencairan dana santunan asuransi terhadap korban kecelakaan meninggal dunia pada PT Jasa Raharja (Persero) Purwokerto.

¹⁵ Reza Aurora Fani and Hardiyanto Wibowo, “Terhadap Korban Kecelakaan Meninggal Dunia Pada” 1, no. 1 (2021): 56–77.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui proses wawancara narasumber, observasi langsung pada objek penelitian, serta dokumentasi dan studi pustaka pada data sekunder yang digunakan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Prosedur pencairan dana santunan asuransi kecelakaan yang dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja Purwokerto telah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh PT Jasa Raharja Prosedur pencairan dana santunan asuransi kecelakaan telah menerapkan unsur-unsur dalam akuntansi yaitu formulir pengajuan santunan, jurnal, surat perintah transfer (spt), bukti kas keluar (bkk) / bukti transaksi agar memudahkan dalam pengelolaan perusahaan. PT.Jasa Raharja (Persero) juga telah melaksanakan beberapa elemen dalam suatu pengendalian intern yaitu adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas dan mampu melaksanakan suatu sistem pembukuan yang baik yang dapat berguna bagi pengawasan terhadap harta milik perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang prosedur pembayaran klaim. Namun perbedaan mendasar yaitu skripsi ini mengkaji tentang SOP yang diterapkan oleh perusahaan telah digunakan dalam proses pencairan dana santunan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada sistem akuntansi pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas (luka-luka) di PT Jasa Raharja.

B. Tinjauan Teori

1. Akuntansi Syariah

Secara sederhana akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang di milikinya, yaitu akuntansi dan syariah.¹⁶ Definisi umum akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha serta penafsiran terhadap hasilnya.¹⁷ Sedangkan syariah adalah aturan yang telah ditetapkan Allah swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia.¹⁸ Jadi akuntansi syariah adalah proses sistematis dari transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah swt.

a. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Berdasarkan Surah Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا

¹⁶ nurma sari, *Akuntansi Syariah* (IAIN Pontianak, 2014).

¹⁷ Devy Priyati, *Pengantar Akuntansi*, h.5.

¹⁸ sari, *Akuntansi Syariah*.

شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَآتَقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁹

Prinsip-prinsip akuntansi syariah yang terkandung dalam Surah al-Baqarah: 282

1) Pertanggung Jawaban (Accountability)

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan.

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.

2) Prinsip Keadilan

Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 265 juta, maka akuntan perusahaan harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dilakukan dengan baik apabila berdasarkan pada nilai kebenaran.²⁰ Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan akuntansi syariah yang merupakan sub sistem dari ekonomi islam adalah merealisasikan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi dan proses produksi dalam organisasi.

Tujuan akuntansi syariah menurut Adnan:

- a. Membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (Al-Falah)
- b. Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait aktivitas ekonomi (akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai bentuk hadiah.²¹

²⁰ Bima Cinintya et al., *Penerapan Praktik Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah* (Universitas Muhammadiyah Purwerto, n.d.).

²¹ hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (yogyakarta: deepublish, 2018).

2. Prosedur Pembayaran Klaim

a. Pengertian Prosedur

Prosedur ialah sebuah rangkaian aksi yang jelas atau dikatakan juga sebuah tindakan-tindakan yang mesti dilakukan dengan cara atau teknik yang sama dengan yang tertera pada sebuah teks prosedur, agar dapat menghasilkan hal yang sama sebuah prosedur bisa juga sebagai rangkaian kegiatan atau tahap-tahap yang mesti dijalankan agar dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang²²

b. Pengertian Klaim

Klaim kecelakaan adalah santunan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian yang dikarenakan pemegang polis mengalami pembayaran biaya pengobatan dan biaya rawat inap karena kecelakaan.²³

Klaim adalah salah satu fungsi terpenting dari perusahaan asuransi yaitu essensial. Klaim yang sah itu dibayar dengan segera dan sepenuhnya. Pembayaran klaim yang kurang akan menyebabkan lahirnya klaim, sedangkan pembayaran klaim yang berlebihan dapat membawa kebangkrutan. Klaim adalah

²² S Rahayu, *Analisis Pengelolaan Premi Dalam Asuransi Brilliance Hasanah Sejahtera Pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan* (repository.uinsu.ac.id, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9375/>.

²³ Hasyim Ali, *Kamus Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi.²⁴

Ada 3 tahapan dalam klaim yaitu :

- a) *Notification* merujuk kepada batas waktu pelaporan klaim 7,14,30 hari sesuai dengan ketentuan polis. Melaporkan kepada perusahaan asuransi secara tertulis (verbal dan diikuti dengan laporan tertulis).
- b) *Investigation (fact-finding survey* di lokasi). Permintaan beberapa dokumen pembuktian atas nilai kerugian dan lainnya penunjukkan jasa penilai kerugian (estimasi nilai klaim diperlukan).
- c) Tertanggung mengirimkan dokumen pendukung klaim yang diminta oleh penanggung. Penanggung melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen kepada polis, kelengkapan dokumen yang diminta oleh penanggung dan mengirimkan kepada pihak penanggung.²⁵

c. Manfaat Klaim

Menurut Akma ada beberapa manfaat klaim yaitu :

- 1) Untuk menyediakan tempat penyimpanan atau menabung bagi konsumen secara teratur dan aman, baik masa kini maupun masa mendatang.
- 2) Untuk mempersiapkan masa depan ahli waris peserta.
- 3) Untuk mempersiapkan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapat musibah

d. Unsur-unsur Klaim

Menurut Badruzaman unsur-unsur klaim yaitu :

²⁴ Darmawati Herman, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksar, 2017).

²⁵ Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran* (yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2015).

1) Merupakan suatu perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

2) Adanya premi

Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.

3) Adanya kewajiban penanggung

Kewajiban penanggung yang merupakan hak tertanggung, untuk menuntutnya baru timbul apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi.

4) Adanya suatu peristiwa (*onzeker voorval*)

Maksudnya adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi kepada konsumen.

e. Indikator Klaim

Menurut Saputri indikator klaim yaitu :

1) *Reliability* (kehandalan)

Kemampuan atau kehandalan untuk memberikan layanan secara akurat dan percaya sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dalam menyampaikan jasanya sesuai dengan ketentuan.

2) *Responsiviness* (daya tanggap)

Kualitas pelayanan yang berhubungan dengan daya tanggap dan kemampuan karyawan untuk membantu menyelesaikan masalah atau keluhan nasabah dan merespon permintaan pelanggan dengan cepat.

3) *Assurance* (asuransi)

Berhubungan dengan keramah tamahan para karyawan berupa kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.

4) *Emphaty* (kepedulian)

Perusahaan manpu berkomunikasi, memahami masalah para nasabahnya dan bertindak demi kepentingan pelanggan.

5) *Tangible* (bukti fisik)

Penampilan fisik perusahaan, perlengkapan, dan material yaang digunakan yaitu berupa gedung yang nyaman dan lokasi yang mudah dijangkau.

3. Asuransi

a. Pengertian asuransi

Asuransi atau pertanggunggaan didefinisikan sebagai suatu perjanjian, di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk membantu memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Karena suatu peristiwa yang tak tertentu dideritanya. Asuransi syariah/*asuransi takaful* yaitu rasa aman yang menjadikan semua peserta asuransi sebagai keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung resiko satu sama lainnya.²⁶

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ

Terjemahnya

“Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram” (HR. Ibnu Majah no. 2144, dikatakan shahih oleh Syaikh Al Albani).²⁷

²⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (jakarta: Bumi Aksara, 1999).

²⁷ Departemen Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahan*,

Asuransi (pertanggungan) adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:²⁸

- a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau
- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi menurut pandangan bisnis adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi perusahaan.²⁹

b. Tujuan dan fungsi Asuransi

Asuransi bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan risiko yang diderita suatu pihak, untuk meningkatkan efisiensi, untuk membantu mengadakan

²⁸ Agoes Parera, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, ed. Flora Maharani (Yogyakarta: PT kanisius, 2019).

²⁹ Herman, *Manajemen Asuransi*.

pemerataan biaya, untuk dasar pemberian kredit, sebagai tabungan, untuk memupuk *earning power* suatu perusahaan, dan untuk modal investasi.³⁰

c. Jenis-jenis Asuransi

1. Asuransi jiwa, yaitu premi asuransi yang dibayarkan, menjadi unsur tabungan, jika tidak terjadi musibah sebelum berakhirnya pertanggungan asuransi, perusahaan asuransi akan tetap membayar sejumlah uang sesuai akad semula. Besarnya ganti rugi dari perusahaan asuransi ditentukan pada awal kontrak.³¹

Asuransi jiwa memiliki bentuk dan isi yang berbeda-beda, dapat dikelompokkan sebagai berikut:³²

1) Bentuk-bentuk asuransi jiwa yang saling bertentangan:

- a) Asuransi hidup dan asuransi mati.
- b) Asuransi biaya dan asuransi rakyat.
- c) Asuransi perorangan dan asuransi kumpulan.
- d) Asuransi dengan pemeriksaan dokter dan asuransi tanpa pemeriksaan dokter.
- e) Asuransi jiwa dengan pembagian laba dan tanpa laba.
- f) Asuransi jiwa tunggal dan asuransi jiwa ganda.

2) Perbedaan asuransi jiwa menurut unsur-unsurnya:³³

- a) Asuransi jiwa berjangka, yaitu penanggung memberikan jaminan ganti rugi (santunan) jika tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak berjalan. Asuransi berjangka, juga dikenal sebagai asuransi berjangka(sementara) digunakan untuk mengasuransikan jiwa selama jangka waktu tertentu. Lamanya

³⁰ Rosalie Budiarmo, "Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Menurut PSAK No. 28 Pada PT. Asuransi TRI Pakarta Cabang Manado" (2017).

³¹ Wetria fauzia, *Hukum Asuransi Di Indonesia* (Andalas University Press, 2019), h, 20.

³² HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta, n.d.).

³³ Ibid.

masa asuransi bervariasi, bisa 1 tahun, 10 tahun atau sampai usia tertentu. Penanggung biasanya mengecualikan polis dengan tunjangan cacat penuh (TPD : *Total Permanent Disability*).

- b) Asuransi jiwa seumur hidup dirancang untuk melindungi jiwa tertanggung selama mereka mempertahankan polisnya aktif dan terus membayar premi. Seperti halnya asuransi jiwa berjangka, polis ini sering diambil sebagai tambahan dari anuitas cacat total permanen. Polis ini menawarkan asuransi yang komprehensif. Manfaat asuransi ini dibayarkan segera jika tertanggung meninggal dunia atau dibayarkan sekaligus jika tertanggung menderita TPD, sampai dengan Uang Pertanggungan. Perlindungan kematian tidak memiliki batas waktu, namun perlindungan TPD berakhir ketika pemegang polis mencapai usia tertentu (biasanya 60 tahun).
 - c) Asuransi jiwa abadi adalah kategori lain dari asuransi tetap. Polis ini terdiri dari dua bagian, yaitu asuransi jiwa dan bagian tabungan. Elemen penopang hidup melindungi dari kematian dan cacat permanen. Dengan adanya asuransi ini porsi tabungan menjadi lebih besar, sehingga asuransi ini sesuai dengan tujuan menabung. Pertanggungan asuransi ini dapat berlaku untuk waktu tertentu atau untuk usia tertentu.³⁴
2. Asuransi Kesehatan yaitu asuransi yang memberikan proteksi terhadap biaya kesehatan yang semakin hari semakin mengalami kenaikan dan mahal, oleh karena itu asuransi kesehatan individu menjadi sangatlah mahal.

³⁴ Sunlife Financial Indonesia, *Registered Financial Planning Designation From Financial Planning Standard Board Indonesia*, IAFP (Jakarta, 2011).

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Sistem Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Di PT Jasa Raharja”. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud sub judul sebagai berikut :


1. Prosedur adalah sebuah rangkaian aksi yang jelas atau dikatakan juga sebuah tindakan yang musti dilakukan dengan cara atau teknik yang sama dengan yang tertera pada sebuah teks prosedur, agar dapat menghasilkan hal yang sama.
2. Klaim Asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung karena adanya kontrak perjanjian dengan pihak asuransi untuk menjamin pembayaran ganti rugi selama pembayaran premi telah dilakukan oleh pihak tertanggung. Klaim adalah permohonan resmi yang diajukan kepada perusahaan asuransi supaya melakukan pembayaran kepada penerima.
3. Asuransi adalah Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung (pemegang polis) atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
4. PT Jasa Raharja adalah bagian dari Indonesia financial group yang berbisnis di bidang asuransi sosial. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga tahun 2020, perusahaan ini memiliki 29 kantor cabang, 63 kantor perwakilan, dan 37 kantor pelayanan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi syariah pada pembayaran klaim asuransi kecelakaan di PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare adalah kegiatan berpikir untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan dengan cara atau teknik yang sama dengan yang tertera pada sebuah teks prosedur klaim asuransi tertanggung ,karena adanya kontrak perjanjian dengan pihak asuransi untuk menjamin pembayaran ganti rugi selama pembayaran premi telah dilakukan oleh PT. Jasa Raharja.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antar konsep atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran utuh terhadap fokus penelitian yang dikemukakan dalam bentuk skema atau diagram dengan tujuan untuk mempermudah memahami.

Pada kerangka berfikir ini merupakan penjelasan terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian akan lebih terstruktur, sistematis, dan tetap pada ruang lingkup. Permasalahan dimana kerangka berfikir ini disusun berdasarkan tinjauan teori dari hasil penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan dilakukan. Fokus permasalahan mengenai “Sistem Akuntansi Syariah Pada Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Di PT Jasa Raharja”, berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut



Gambar.2.1. Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian yang akan menghasilkan kesimpulan data deskriptif berupa kata-kata yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka.³⁵ Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan kenyataan yang sedang berlangsung dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalah dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan metode ini dengan alasan bahwa fokus dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi syariah pada pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja.

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang sistematis, jelas, terencana sejak awal hingga akhir penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif. Di mulai dari penelitian yang menemukan sebuah masalah dan mengembangkan

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: remaja rosdakarya, 2006),h.4.

masalahnya melalui membaca beberapa referensi yang nantinya akan memunculkan hipotesis yang akan dibuktikan melalui kuesioner/angket yang diberikan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil data tentang sistem akuntansi prosedur pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di Kantor PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare yang terletak di Jl. Bau Masepe No.170, Cappa Galung, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Sulawesi Selatan.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Penelitian ini berfokus pada pembayaran klaim asuransi dengan sistem akuntansi.

D. Jenis Dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunta, sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.³⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (pihak perusahaan) dengan wawancara dan observasi pada bagian terkait di perusahaan, seperti kepala perwakilan, kasir, pelayanan serta bagian asuransi.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, pada umumnya dapat berupa bukti, buku, laporan, jurnal, artikel dan data yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Menurut Suharsimi Arikunto, teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan³⁷ penggunaannya.

1. Teknik Pengumpulan Data dibuat tentang desain riset, yakni sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.³⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung kelokasi di PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunisai langsung) dengan informan. Dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.³⁹

³⁷ suharsimi Arikunto.

³⁸ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS* (jakarta: Rajawali Press, 2010).

³⁹ Abdurrahman and Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

No	Nama	Jabatan
1	Almaida Djumed	Kepala Perwakilan
2	Nofrizal Damai Pratama	Asuransi
3	Zaumar Irvan	Pelayanan
4	Ryannata Masyuraga	Kasir

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi keakuratan, kebenaran data atau informasi yang didapatkan di PT Jasa Rahaja. Dokumentasi juga sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

2. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kesesuaian dan relevasinya dengan data yang lain.⁴⁰ Dalam penelitian ini melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara dengan narasumber serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah

⁴⁰ Ibid.

secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁴¹ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperhatikan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya yakni editing, klasifikasi, verifikasi analisis.

F. Uji Keabsahan

Agar dapat dipertanggungjawabkan data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu diuji keabsahan datanya. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji *credibility* (kredibilitas). Uji kredibilitas data adalah untuk menilai kebenaran dan keabsahan penelitian dengan analisis kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian akan ditunjukkan jika partisipan menyatakan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dari dirinya sendiri. Kredibilitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (bandung: remaja rosdakarya, 2006).

terhadap data itu.⁴²

1. Uji Kreadibilitas (*Creadibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat ditetapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji Dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitasnya, kalau proses penelitian tidak reliable atau dependable.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep transparansi, yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.⁴³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Dengan teknik triangulasi sumber maka peneliti akan menggali kebenaran informasi melalui sumber perolehan data. Misalnya selain melalui wawancara

⁴² lexy j Moleong.

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (bandung: Alfabeta, 2010).

peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, foto. Peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat dalam mengambil kesimpulan dan menentukan solusi permasalahan yang diangkat.

Analisis data juga diperlukan agar kita mendapat solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan.⁴⁴

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.⁴⁵ Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tahapan yaitu:

1. Reduksi data

Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang

⁴⁴ Junadi Purnawan, "Pengantar Analisis Data," 1995.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*.

lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari data-data tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan.

2. Penyajian data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif dalam penarikan kesimpulan data verifikasi setiap kesimpulan awal yang dikemukakan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Oleh karena itu dalam setiap kegiatan apabila dalam sebuah penelitian alamiah, diharuskan untuk menarik kesimpulan mulai dari data yang telah direduksi maupun yang belum yang tidak menutup kemungkinan dari data yang telah dikumpulkan akan melahirkan saran-saran dari penelitian kepada peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

PT Jasa Raharja merupakan salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1960 seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960 tentang perusahaan negara yang seluruh modalnya merupakan bagian dari kekayaan Negara Republik Indonesia. Hingga saat ini, PT Jasa Raharja memiliki jaringan kantor sebanyak 29 kantor cabang, 63 kantor perwakilan, dan 64 kantor pelayanan Jasa Raharja (KPJR), dan 1.560 SAMSAT yang tersebar luas diseluruh Indonesia. Pada tahun 2020, PT. Jasa Raharja telah resmi bergabung dalam *Holding* BUMN Keuangan yakni *Indonesia Financial group* (IFG) yang berbisnis khususnya dibidang asuransi sosial.

Berdasarkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum serta JO Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang, PT Jasa Raharja melakukan penghimpunan premi melalui IWKBU (Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum) yang berasal dari seluruh penumpang angkutan umum yang sah baik itu darat, laut hingga udara seperti bus, kereta api, kapal laut, ferry, dan kapal udara. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga serta JO Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu lintas jalan. PT Jasa Raharja menghimpun premi pelaksanaan dana kecelakaan lalu lintas jalan. PT Jasa Raharja menghimpun premi melalui SWDKLLJ (Sumbang wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan) dari seluruh pengguna kendaraan pribadi . Dana ini nantinya akan dipergunakan untuk menyantuni mereka akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan seperti pejalan kaki yang tertabrak kendaraan bermotor atau pengendara kendaraan yang ditabrak oleh kendaraan lain⁴⁶

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Sistem pembayaran klaim asuransi di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 PT. Jasa Raharja menyertakan dana jaminan kecelakaan lalu lintas dan dana wajib jaminan kecelakaan penumpang. Melalui dua program asuransi sosial, kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, termasuk asuransi kecelakaan penumpang angkutan umum berdasarkan UU No. 33 dan No. 34 Tahun 1964 yang mengatur tentang santunan kecelakaan lalu lintas jalan.

Kecelakaan penumpang umum yaitu selama penumpang berada di dalam alat angkut tersebut, khususnya pada saat naik dari tempat pemberangkatan sampai dengan turun di tempat tujuan, setiap penumpang yang sah dari angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri akibat penggunaan alat angkut tersebut

⁴⁶ Jasa Raharja, Undang-Undang No. 33 & 34 Tahun 1964 (Perihal : Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), .

berhak mendapatkan ganti rugi. Penumpang kendaraan bermotor umum (bus) yang dirugikan akibat karamnya kapal ferry tersebut mendapat santunan ganda. Sebaliknya, pengadilan negeri menentukan penyelesaian ganti rugi bagi korban yang jenazahnya belum ditemukan atau hilang.

Setiap korban kecelakaan lalu lintas yang berada dalam ruang lingkup jaminan pertanggung jawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, berhak mendapatkan dana santunan. Adapun jenis-jenis dana santunan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal korban meninggal dunia, kepada ahli waris korban dibayarkan dana santunan meninggal dunia, dan biaya perawatan/pengobatan sebelum meninggal dunia (jika ada), yang besar dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Dalam hal korban menderita luka-luka, dibayarkan dana santunan berupa penggantian biaya perawatan/pengobatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk maksimum selama 365 hari terhitung hari pertama setelah terjadinya kecelakaan.
- c. Dalam hal korban menderita cacat tetap, dibayarkan dana santunan cacat tetap dan biaya perawatan sebelumnya. Besar dan jumlah dana santunan 37 cacat tetap

didasarkan kepada persentase tingkat cacat tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Dalam hal korban meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan bantuan biaya penguburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 februari 2008 telah ditetapkan tentang besarnya biaya dan santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan adalah sebagai berikut:

- a. Santunan bagi Korban Kecelakaan Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai,/Danau, Ferry/penyeberangan laut:
- Meninggal dunia Rp. 25.000.000.00.-
 - Cacat tetap (Maksimum) Rp. 25.000.000.00.-
 - Biaya Perawatan (Maksimum) Rp. 10.000.000.00.-
 - Biaya Penguburan Rp. 2.000.00.-
- b. Santunan bagi korban Kecelakaan Alat angkutan Penumpang Umum di Udara:
- Meninggal dunia Rp. 50.000.000.00.-
 - Cacat tetap (Maksimum) Rp. 50.000.000.00.-
 - Biaya Perawatan Rp. 25.000.000.00.-
 - Biaya Penguburan Rp. 2.000.00.-

Santunan yang diberikan kepada korban lalu lintas berupa pengantian biaya perawatan dan pengobatan, santunan kematian, santunan cacat tetap, dan bagi korban yang tidak memiliki ahli waris akan diberi biaya penguburan. Besarnya saat ini Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk korban meninggal, maksimal Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk korban cacat tetap dan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk korban luka-luka dan Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk penguburan (tidak ada ahli waris).

Pembayaran klaim asuransi Jasa Raharja dilakukan secara cashless atau melalui rekening Bank. Jasa Raharja sendiri memiliki empat klaim asuransi salah satunya yaitu klaim asuransi kecelakaan luka-luka. Pembayaran asuransi adalah sebagai jumlah pembayaran yang ditetapkan sebagai biaya pengalihan risiko dari pemegang polis kepada penyedia asuransi. Besaran premi ditentukan oleh penyedia asuransi dan disepakati oleh pemegang polis, seperti wawancara dengan Ibu Almeida Djumed selaku pihak kepala perwakilan PT Jasa Raharja Parepare.

“ Jadi pembayaran klaim asuransi itu adalah setiap nasabah itu dek wajib membayar sejumlah uang bagi nasabah yang terdaftar pada perusahaan asuransi sebagaimana tujuannya untuk menjadi penanggung dan kalau masalah uang yang dibayarkan setiap bulannya itu sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi dan penentuannya juga dilihat dari keadaan pihak nasabah dek”.⁴⁷

Sistem pembayaran klaim luka-luka pasti memiliki kesamaan dengan instansi-instansi yang ada di daerah-daerah lain yang memiliki prosedur dalam pembayaran klaim asuransi kecelakaan luka-luka, seperti wawancara dengan Ibu Almeida Djumed selaku pihak kepala perwakilan PT Jasa Raharja Parepare.

⁴⁷ Almeida Djumed, “Selaku Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Perwakilan Parepare,”.

“Kalau kita berbicara dengan pembayaran klaim asuransi kecelakaan luka-luka itu dek, memiliki beberapa langkah-langkah ada beberapa yang harus dilakukan yaitu lapor ke polisian untuk menerbitkan laporan lakalantas, laporan lakalantas dikirim dari kepolisian ke Jasa Raharja secara Online, Laporan lakalantas diteliti oleh Petugas Jasa Raharja, apabila masuk jaminan Jasa Raharja kami tindak lanjuti, apabila tidak masuk jaminan Jasa Raharja, kami informasikan ke BPJS kesehatan, bagi yang masuk jaminan Jasa Raharja, Petugas menerbitkan Guaranantee letter/GL/Surat Jaminan ke rumah sakit tempat korban dirawat secara online, Petugas secara berkala memonitor perawatan korban untuk memastikan korban dilayani dengan baik di RS, Setelah korban selesai menjalani perawatan, petugas menerima berkas kwintansi klaim dari pihak RS secara online, Berkas yang telah diverifikasi dari bagian pelayanan dan DKP setelahnya diminta persetujuan pembayaran dari kepala perwakilan, Setelah dari kepala perwakilan, berkas dikirim ke bagian keuangan untuk setelahnya dilakukan transfer dana santunan ke rekening bank milik rumah sakit, dan yang terakhir itu berkas yang telah selesai dibayarkan akan diarsipkan secara fisik dan digital dan santunan luka-luka memiliki beberapa bagian”.⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan sisitem pembayaran klaim asuransi kecelakaan di PT Jasa Raharja perwakilan kota Parepare ternyata juga memiliki beberapa bagian santunan.

A. Sistem dan Prosedur pembayaran klaim kecelakaan di PT Jasa Raharja

- a. Korban yang mengalami kecelakaan melaporkan kejadian ke kantor kepolisian terdekat.
- b. Selanjutnya kepolisian mengeluarkan Laporan kecelakaan (Laka).
- c. Staf PT.Jasa Raharja (Persero) yang bertanggungjawab di Samsat menerima Laka dan data korban, selanjutnya melakukan survei serta membantu korban/ahli waris dalam melengkapi berkas-berkas pengajuan klaim.
- d. Staf PT.Jasa Raharja (Persero) bidang pelayanan menerima berkas pengajuan klaim dari staf yang bertanggungjawab di Samsat.

⁴⁸ Almeida Djumed selaku pihak kepala perwakilan PT Jasa Raharja Parepare.

- e. Bidang Pelayanan selanjutnya melakukan pemeriksaan ulang apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan kebenaran maka pengajuan klaim diterima.
- f. Untuk pengajuan klaim yang lengkap, berkasnya diserahkan kepada Kepala Perwakilan untuk di verifikasi ulang. Pengajuan klaim yang ditolak diserahkan kembali kebidang Pelayanan untuk dikembalikan ke pihak korban/ahli waris
- g. Pengajuan klaim kecelakaan yang sudah diterima dan diotorisasi selanjutnya diserahkan ke Kasir, dan Kepala Perwakilan memerintahkan Kasir untuk memproses pembayaran klaim. Korban/ahli waris yang pengajuan klaimnya diterima diharapkan datang ke kantor perwakilan.
- h. Selanjutnya, Kasir akan mengecek ulang kelengkapan serta kebenaran data pada berkas pengajuan klaim dengan melakukan wawancara dengan pihak korban/ahli waris. Kasir memberikan penjelasan bahwa pembayaran santunan kecelakaan dilakukan dengan transfer melalui rekening bank.
- i. Setelah Kasir menerima kebenaran dan kesesuaian data dari pihak korban/ahli waris. Kasir membuat kwitansi pembayaran dan SPT.
- j. Sebagai bukti bahwa pembayaran klaim telah dilakukan oleh pihak Jasa Raharja, Kasir memberikan kwitansi pembayaran dan SPT kepada korban.
- k. Kasir menjelaskan pula kepada pihak korban/ahli waris untuk mengecek rekeningnya di sore hari. Apabila dicek ternyata uang santunan belum masuk ke rekening korban/ahli waris, maka korban/ahli waris diharapkan menghubungi pihak Jasa Raharja melalui telepon.
- l. Selanjutnya Kasir membuat bilyet giro dan SPB untuk perintah pembayaran atas SPT pada hari tersebut.

- m. Sebagai bentuk perintah transfer kepada Bank BRI, Kasir mengirimkan SPT dan SPB yang telah diotorisasi Kepala Perwakilan serta bilyet giro yang telah dibuat oleh Kasir.
- n. Setelah proses transfer pembayaran klaim kecelakaan dilakukan di Bank BRI maka bilyet giro tindasan yang telah divalidasi bank diserahkan kembali ke Kasir.
- o. Kasir selanjutnya mencatat pengeluaran kas di Daftar harian kas (DHK) sebagai pencatatan atas transaksi pembayaran klaim kecelakaan dan mencatat di Laporan pemakaian bilyet giro (LPBG).
- p. DHK dan LPBG selanjutnya diserahkan ke staf bidang keuangan untuk diverifikasi ulang.
- q. DHK dan LPBG yang sudah diverifikasi diserahkan ke Kepala Perwakilan untuk diotorisasi.
- r. DHK dan LPBG yang telah di otorisasi Kepala Perwakilan, diserahkan kembali ke staf bidang pelayanan untuk di input dalam data online Jasa Raharja yaitu DASI.
- s. Setelah dari bidang pelayanan diserahkan kembali ke staf bidang keuangan, untuk selanjutnya DHK dan LPBG dikirimkan ke Kantor Cabang Surabaya. Laporan dalam bentuk softcopy dikirimkan melalui email setiap hari, dan laporan dalam bentuk fisik (printout) dikirimkan setiap minggu sekali.

B. Jaminan Santunan

Dapat dipastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan untuk menyembuhkan korban dari cedera akibat kecelakaan adalah kombinasi dari tindakan perawatan dan tindakan pengobatan. Tidak mungkin korban hanya diberi perawatan tanpa diberi pengobatan dan tidak mungkin pula korban hanya diberi

pengobatan tanpa diberi perawatan. Oleh karena itu, untuk selanjutnya dalam Pedoman ini, kegiatan untuk menyembuhkan korban tersebut disebut sebagai “perawatan/pengobatan”. Dalam pengajuan santunan luka-luka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya yang dijamin (mendapatkan penggantian) adalah biaya perawatan/pengobatan medis yang dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan dalam rangka penyembuhan cedera yang diderita korban sebagai akibat langsung dari kecelakaan, mulai dari hari pertama terjadinya kecelakaan selama waktu paling lama 365 hari.
2. Sepanjang tindakan perawatan/pengobatan diberikan kepada korban dalam kurun waktu 365 hari sejak kecelakaan, maka biaya perawatan/pengobatan tersebut dijamin sekalipun kuitansinya diterbitkan dan/atau diajukan setelah lewat dari 365 hari sejak kecelakaan.
3. Sekalipun tindakan perawatan/pengobatan korban dalam rangka penyembuhan cedera yang diderita sebagai akibat langsung dari kecelakaan tetapi tindakan perawatan/pengobatan tersebut diberikan kepada korban setelah lewat dari 365 hari sejak kecelakaan, maka biaya perawatan/pengobatannya tidak dijamin dan tidak dapat diberikan penggantian. Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya berlaku untuk biaya operasi.
4. Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Termasuk yang mendapatkan penggantian adalah biaya ambulans dari tempat kecelakaan menuju Fasilitas Kesehatan yang memberikan pertolongan pertama kepada korban dan biaya ambulans dari suatu Fasilitas Kesehatan menuju

Fasilitas Kesehatan rujukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya ambulans berikut nilai penggantian yang dapat diberikan diatur tersendiri dengan Keputusan Direksi.

6. Penggantian Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) menggunakan manfaat tambahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku dan diatur tersendiri dengan Keputusan Direksi.
 7. Selain biaya perawatan/pengobatan secara medis, biaya perawatan/ pengobatan alternatif (non medis) dapat diberikan penggantian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila mendapat rekomendasi dari dokter yang merawat korban, maka diberikan penggantian 100% sampai batas nilai maksimum santunan luka-luka.
 - b. Biaya perawatan/pengobatan alternatif dapat diberikan penggantian apabila korban sebelumnya pernah mendapatkan perawatan medis. Penggantian biaya perawatan/pengobatan alternatif adalah maksimum 25% dari seluruh biaya perawatan/pengobatan alternatif yang telah diserahkan. Biaya perawatan/pengobatan alternatif dijumlahkan dengan biaya perawatan/pengobatan medis, secara keseluruhannya tidak boleh melebihi batas maksimum santunan luka-luka.
- C. Korban yang diberikan Biaya Santunan
- Ada dua kelompok yang diberikan biaya dan santunan yaitu:
- a. Korban kecelakaan penumpang yang berada dalam ruang lingkup jaminan Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 Jo. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965: “setiap penumpang yang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan

umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.”

- b. Sementara korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan yang berada dalam ruang lingkup jamin Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1965 yaitu: “ Korban pejalan kaki yang mengalami kecelakaan lalu-lintas(ditabrak kendaraan bermotor di jalan) yang berada dalam ruang lingkup Undangundang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, PP No.18 Tahun 1964 tentang ketentuan pelaksanaannya dalam pasal 10 (sepuluh) poin 1 (satu) dijelaskan bahwa “setiap orang yang berada di luar angkutan Lalu-lintas Jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dan penggunaan alat angkutan lalulintas jalan tersebut sebagai demikian, diberikanhak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, kecuali dalam halhal yang tercantum dalam pasal 13 (tigabelas). Artinya, bahwa pejalan kaki, pengendara sepeda dayung dan pengguna jalan lainnya, apabila ditabrak oleh kendaraan bermotor di jalan, maka korban tersebut berhak atas dana santunan dari PT Jasa Raharja

D. Jenis Biaya yang Diberikan Penggantian dalam Penyelesaian Santunan:

1. Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) disediakan oleh fasilitas kesehatan dimana korban berada di dekat lokasi kejadian kecelakaan.
2. Perawatan/pengobatan di Instalasi/Unit Gawat Darurat.
3. Biaya perawatan/pengobatan dalam pelayanan rawat inap di Rumah Sakit / Fasilitas Kesehatan lain sepanjang memiliki izin pelayanan rawat inap, meliputi:
 - a. Kamar rawat inap, beserta perlengkapannya.
 - b. Honor dokter.

- c. Jasa/tindakan keperawatan.
 - d. Rontgen/CT-Scan/MRI dan sebagainya, termasuk biaya pendukungnya seperti biaya pembacaan hasil.
 - e. Laboratorium.
 - f. Biaya pengolahan darah untuk transfusi.
 - g. Fisioterapi.
 - h. Operasi untuk penyembuhan luka atau patah tulang.
 - i. Obat-obatan berdasarkan resep/petunjuk dokter, termasuk biaya pendukungnya seperti embalase resep, PPN obat.
 - j. Alat-alat kesehatan untuk perawatan dan/atau operasi.
 - k. Bahan-bahan medis untuk perawatan dan/atau operasi.
 - l. Alat plate/pen/screw/wire dalam operasi bedah tulang (dibuktikan dengan foto rontgen).
 - m. Biaya-biaya lain yang menurut pendapat dokter diperlukan untuk penyembuhan cedera korban.
 - n. Biaya-biaya administrasi di Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan, sesuai batasan dan aturan yang diberlakukan Perusahaan pada kurun waktu tertentu.
 - o. Biaya telepon untuk konsultasi dengan dokter.
 - p. Meterai yang ditempelkan pada kuitansi rawat inap atau kuitansi pembeli obat.
4. Biaya rawat jalan, sepanjang masih merupakan rangkaian perawatan/pengobatan cedera korban akibat kecelakaan. Apabila sewaktu menjalani rawat jalan korban pindah/berganti Fasilitas Kesehatan, maka setiap fasilitas kesehatan harus mengisi formulir keterangan kesehatan

akibat kecelakaan atau dapat diganti dengan surat rujukan dari fasilitas kesehatan sebelumnya. biaya rawat jalan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, meliputi:

- a. Konsultasi dan obat-obatan dokter.
 - b. Tindakan dokter termasuk alat kesehatan/bahan medis yang digunakan.
 - c. Retribusi pelayanan kesehatan.
 - d. Obat-obatan yang dibeli di apotek atas resep dokter.
 - e. Laboratorium dengan pengantar dari dokter.
 - f. Rontgen/CT-Scan/MRI dengan pengantar dari dokter.
 - g. Fisioterapi dengan pengantar dari dokter.
 - h. Meterai yang ditempelkan pada kuitansi rawat jalan atau kuitansi pembelian obat.
5. Biaya operasi pencabutan plate/pen/screw/wire yang dilaksanakan setelah lewat dari 365 hari sejak kecelakaan, dengan syarat operasi pemasangan plate/pen/screw/wire yang bersangkutan dilaksanakan dalam kurun waktu 365 hari sejak kecelakaan dan santunan luka-luka yang telah diserahkan belum mencapai batas maksimum. Termasuk yang mendapat penggantian adalah biaya rawat inap dalam rangka operasi pencabutan plate/pen/screw/wire tetapi tidak termasuk biaya rawat j alannya.
6. Biaya perawatan/pengobatan untuk penyakit di luar cedera akibat dari kecelakaan, sepanjang menurut rekomendasi Dokter Konsultan Perusahaan perawatan/pengobatan penyakit tersebut diperlukan atau dipersyaratkan dalam penyembuhan cedera korban akibat kecelakaan. Misalnya seorang korban adalah penderita penyakit kencing manis (Diabetes Melitus) dan agar luka robek akibat

kecelakaan dapat sembuh maka harus juga diberikan pengobatan untuk penyakit kencing manisnya. Dalam kasus ini, biaya pengobatan kencing manis tersebut dapat dijamin.

7. Pada masa pandemi, biaya yang berhubungan dengan pandemi (contoh: biaya screening test dan atau alat pelindung diri) yang berhubungan dengan korban akibat dari kecelakaan dapat diakomodir sepanjang dipersyaratkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang.

Adapun contoh jenis-jenis biaya yang dapat diberikan pengganti dalam penyelesaian santunan dapat dilihat pada lampiran 1

Teknis Pedoman Pelayanan Santunan dan Pencegahan Kecelakaan mengenai biaya terkait pandemi tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi atau Surat Edaran. Perlu digaris bawahi bahwa meterai yang ditempelkan pada kuitansi biaya perawatan/pengobatan harus dibeli sendiri oleh pihak korban atau pihak yang mengajukan santunan dan pengantiannya merupakan bagian dari nilai santunan luka-luka.

Tidak diperbolehkan menggunakan meterai milik perusahaan (yang dibeli dengan Anggaran Biaya Survei dan Meterai Santunan) untuk ditempelkan pada kuitansi biaya perawatan/pengobatan yang belum bermeterai.

E. Jenis Biaya yang Tidak Diberikan Penggantian dalam Penyelesaian Santunan

Biaya yang tidak mendapatkan penggantian yaitu :

- 1) Dalam pelayanan rawat inap, meliputi:
 - a. Biaya yang berkaitan dengan penunggu pasien.
 - b. Biaya telepon untuk kepentingan pribadi pasien.

- c. Biaya General Chek-Up yang tidak berdasarkan pengantar dari dokter yang merawat korban atau tidak berhubungan langsung dengan penyembuhan cedera korban akibat kecelakaan.
 - d. Administrasi biaya makan.
 - e. Obat-obatan yang tidak berdasarkan resep atau petunjuk dokter.
 - f. Biaya lain-lain (tidak jelas).
 - g. Biaya-biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan penyembuhan cedera korban akibat kecelakaan.
- 2) Dalam pelayanan rawat jalan, meliputi:
 - a. Pembelian obat-obatan dari apotek tanpa resep dokter.
 - b. General Check-Up yang tidak berdasarkan pengantar dari dokter yang merawat korban atau tidak berhubungan langsung dengan penyembuhan cedera korban akibat kecelakaan.
 - c. Biaya Laboratorium, Rontgen/CT-Scan/MRI atau fisioterapi yang tidak berdasarkan pengantar dari dokter yang merawat korban atau tidak berhubungan langsung dengan penyembuhan cedera korban akibat kecelakaan. Pedoman Pelayanan Santunan dan Pencegahan Kecelakaan.
 - 3) Pembelian anggota-anggota badan buatan seperti tangan/kaki buatan, gigi/mata palsu dan lain sebagainya.
 - 4) Biaya perawatan/pengobatan untuk tujuan estetika, seperti pemasangan kawat gigi (meliputi jasa dokter dan harga kawat gigi), operasi plastik untuk menghilangkan bekas luka di kulit dan lain sebagainya.
 - 5) Biaya perawatan/pengobatan untuk penyakit di luar cedera akibat dari kecelakaan, yang tidak diperlukan atau tidak dipersyaratkan dalam penyembuhan

cedera korban akibat kecelakaan. Jenis dan nilai biaya perawatan/pengobatan penyakit yang tidak dijamin tersebut, ditentukan oleh Dokter Konsultan Perusahaan.

Adapun contoh jenis-jenis biaya yang dapat diberikan pengganti dalam penyelesaian santunan dapat dilihat pada lampiran 1

F. Penyerahan Santunan Kepada Rumah Sakit

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, PT Jasa Raharja dapat membayarkan tagihan biaya perawatan/pengobatan (yang belum dilunasi oleh pihak korban) langsung kepada Fasilitas Kesehatan yang merawat korban.

Fasilitas kesehatan yang dapat melakukan kerja sama dengan PT Jasa Raharja dalam rangka penagihan biaya perawatan/pengobatan korban kecelakaan adalah Fasilitas Kesehatan yang telah memiliki izin pendirian dan izin operasional sebagai Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kerjasama penagihan biaya perawatan/pengobatan korban, Puskesmas yang telah berbentuk BLU (Badan Layanan Umum) dapat dipersamakan sebagai Rumah Sakit, sehingga dapat diserahkan ke rekening yang sudah terdaftar dalam bentuk BLU (Badan Layanan Umum). Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama dan sebagai pedoman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak harus diupayakan agar kerjasama dengan Rumah Sakit dilakukan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), namun

dalam hal perjanjian tertulis dengan Rumah Sakit belum terlaksana, penyelesaian tagihan dari Rumah Sakit masih dapat dilaksanakan sepanjang dapat dipenuhinya unsur transparansi, akuntabilitas dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak serta masyarakat.

Harus diupayakan agar penagihan biaya perawatan/pengobatan oleh Rumah Sakit dilaksanakan berdasarkan Surat Jaminan Santunan Jasa Raharja (Lampiran 2) yang sebelumnya telah diterima dari PT Jasa Raharja.

Oleh karena itu, kecepatan pemberian informasi dari Rumah Sakit kepada PT Jasa Raharja mengenai adanya korban kecelakaan lalu lintas yang sedang dirawat, sangat lah penting agar kepastian jaminan korban yang bersangkutan dapat segera diteliti dan surat jaminan dapat segera diterbitkan.

Surat Jaminan Santunan Jasa Raharja agar diterbitkan oleh Kantor Cabang/Perwakilan/KPJR Tingkat I yang wilayah kerjanya membawahi Rumah Sakit tempat korban dirawat. Dalam hal kecelakaan terjadi di wilayah kerja Kantor Cabang/ Perwakilan/KPJR Tingkat I lain, agar melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian jaminan.

Penerbitan surat jaminan dapat dilaksanakan meskipun Laporan Polisi/Bukti Kejadian Kecelakaan Lainnya masih dalam proses pembuatan/penerbitan, sepanjang Kepala Bagian Pelayanan/Kepala Bagian Operasional/Kepala Unit Operasional dan Humas/Kepala Perwakilan/Kepala KPJR Tingkat I telah memiliki pertimbangan dan keyakinan bahwa kejadian kecelakaan ditangani oleh instansi yang berwenang dan korban berhak atas penyerahan santunan (karena terjamin atau dapat dibayar santunan EG Tabrakan 2 (Dua) Kendaraan Bermotor Atau Lebih/EG Awak Angkutan Umum).

Surat jaminan yang diberikan kepada Rumah Sakit merupakan jaminan yang bersyarat dalam arti PT Jasa Raharja baru memiliki kewajiban penyerahan santunan apabila pihak Rumah Sakit telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan, yang meliputi:

- 1) Adanya Surat Pernyataan dan Pemberian Kuasa dari Korban kepada Rumah Sakit.(lampiran 3)
- 2) Pengisian Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan (lampiran 4) secara lengkap dan jelas atau resume medis korban.
- 3) Penyerahan asli kuitansi biaya perawatan/pengobatan yang absah.
- 4) Surat Pengantar Tagihan Rumah Sakit sesuai contoh format pada (lampiran 5)
- 5) Rumah Sakit harus bersedia memberikan akses dan kemudahan bagi Jasa Raharja dalam melakukan penelitian keabsahan dan kewajaran biaya.
- 6) perawatan/pengobatan yang ditagihkan seperti memperlihatkan catatan medis korban bila diperlukan.

Dalam hal penagihan biaya perawatan/pengobatan oleh Rumah Sakit dilaksanakan tanpa surat jaminan dari Jasa Raharja, maka perlu dilakukan penelitian yang cermat antara lain dengan melakukan konfirmasi kepada korban kecelakaan yang bersangkutan, konsultasi kepada Dokter Konsultan Perusahaan termasuk pemeriksaan catatan medis korban bila diperlukan.

Harus menjadi perhatian bahwa pada satu sisi pembayaran tagihan biaya perawatan/pengobatan langsung kepada Rumah Sakit memberikan manfaat yang sangat positif bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, namun pada sisi lain perlu ditingkatkan upaya-upaya untuk memastikan keabsahan dan

kewajaran biaya perawatan/pengobatan yang ditagihkan oleh Rumah Sakit, meliputi:

1. Penyerahan santunan luka-luka kepada Rumah Sakit wajib dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening tabungan resmi milik dan atas nama Rumah Sakit.
2. Petugas pelayanan harus melakukan kunjungan ke Rumah Sakit untuk melakukan pengecekan dan pencatatan kondisi cedera korban sebagai bahan perbandingan dalam meneliti kewajaran biaya perawatan/pengobatan yang nantinya ditagihkan oleh Rumah Sakit.
3. Terkait Surat Pernyataan dan Pemberian Kuasa dari korban kepada Rumah Sakit, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
 - a. Penandatanganan surat oleh pihak korban harus diketahui oleh petugas Jasa Raharja dan dilampiri bukti identitas diri orang yang menandatangani surat dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang diperlukan.
 - b. Penandatanganan surat diupayakan untuk dilaksanakan menjelang korban keluar dari Rumah Sakit (karena perawatan telah selesai atau karena dirujuk ke Rumah Sakit lain) sehingga jumlah biaya perawatan/pengobatan dapat diketahui.
 - c. Pada saat penandatanganan surat, jumlah biaya perawatan/pengobatan korban harus langsung dituliskan di dalam surat (tidak boleh dituliskan menyusul) dengan dilengkapi lampiran lembar rincian/nota tagihan/faktur/invoice biaya perawatan/pengobatan.
 - d. Harus diupayakan agar petugas Jasa Raharja dapat langsung memperoleh fotokopi surat yang telah ditandatangani pihak korban. (berikut lampirannya) sebagai bahan perbandingan atau uji silang dengan biaya perawatan/pengobatan yang ditagihkan.

- e. Dalam hal pasien masih dirawat sedangkan biaya perawatan/pengobatan telah melebihi batas maksimum santunan luka-luka, maka penandatanganan surat sudah dapat dilaksanakan dengan mencantumkan total biaya perawatan/pengobatan sementara.
4. Mensyaratkan kepada Rumah Sakit bahwa kuitansi biaya perawatan/pengobatan dilengkapi dengan lampiran seluruh perincian biaya secara lengkap dan detail.
5. Mensyaratkan kepada Rumah Sakit bahwa Surat Pengantar Tagihan Rumah Sakit sekurang-kurangnya memuat informasi.
6. Surat Pengantar Tagihan Rumah Sakit harus ditandatangani oleh:
 - a. Dari Rumah Sakit yang telah dibuatkan Perjanjian Kerja Sama tertulis: Pejabat Rumah Sakit yang ditunjuk untuk penagihan sesuai Perjanjian Kerja Sama.
 - b. Dari Rumah Sakit yang belum dibuatkan Perjanjian Kerja Sama tertulis:
 - 1) Rumah Sakit milik swasta:

Direktur Rumah Sakit atau Pejabat Rumah Sakit yang diberi wewenang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit (fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit yang dilegalisir harus diserahkan kepada Jasa Raharja).
 - 2) Rumah Sakit milik pemerintah:

Direktur Rumah Sakit atau Pejabat Struktural setingkat di bawahnya. Adapun untuk Puskesmas berbentuk BLU (Badan Layanan Umum) oleh Kepala Puskesmas.
7. Rumah Sakit harus menyerahkan dan memutakhirkan secara lengkap Daftar Tarif Resmi biaya perawatan/pengobatan yang berlaku, sebagai bahan perbandingan atau uji silang dengan biaya perawatan/pengobatan yang ditagihkan..

8. Rumah Sakit harus menyerahkan dan memutakhirkan spesimen kop surat, kuitansi, stempel dan tanda tangan petugas / pejabat yang berwenang sebagai bahan perbandingan atau uji silang dengan dokumen-dokumen yang diserahkan dalam penagihan biaya perawatan/ pengobatan.
 9. Berkoordinasi dengan Rumah Sakit agar penagihan biaya perawatan/pengobatan secepatnya dilaksanakan setelah korban/pasien pulang dan tidak dilaksanakan secara kolektif (ditumpuk terlebih dahulu).
 10. Mengoptimalkan fungsi Dokter Konsultan Perusahaan dalam meneliti kewajaran biaya perawatan/pengobatan yang ditagihkan oleh Rumah Sakit terutama untuk jumlah biaya perawatan/pengobatan yang dipertimbangkan terlalu besar bila dibandingkan dengan cedera yang diderita korban.
- G. Santunan Anggota TNI/Polri, PNS TNI/Polri atau keluarganya yang Dirawat di Rumah Sakit TNI/Polri

Bagi korban kecelakaan yang merupakan anggota TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI/Polri atau keluarganya dan dirawat di Rumah Sakit TNI/Polri, maka ketentuan penyelesaian santunannya adalah sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya anggota TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI/Polri atau keluarganya yang dirawat di Rumah Sakit TNI/Polri tidak dipungut biaya oleh Rumah Sakit, dengan demikian tidak dimungkinkan adanya pengajuan kuitansi biaya perawatan/pengobatan yang dilaksanakan sendiri oleh pihak korban.
2. Pengajuan santunan atas biaya perawatan/pengobatan anggota TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI/Polri atau keluarganya yang mengalami

kecelakaan dan dirawat di Rumah Sakit TNI/Polri hanya dapat dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit TNI/Polri kepada PT Jasa Raharja.

3. Hal ini juga merupakan implementasi kerja sama PT Jasa Raharja dengan PT ASABRI yang menempatkan PT Jasa Raharja sebagai penjamin dan pembayar pertama biaya perawatan/pengobatan anggota TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI/Polri atau keluarganya yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
 4. Adapun ketentuan, mekanisme dan prosedur penagihan biaya perawatan/pengobatan oleh Rumah Sakit TNI/Polri sama dengan yang berlaku bagi Rumah Sakit lainnya.
- H. Penyelesaian Santunan Kepada Perusahaan Otobus/ Pengusaha Angkutan Umum

Dalam hal terjadi kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan menyebabkan korban luka-luka biasanya Perusahaan Otobus/Pengusaha Angkutan Umum menjadi pihak yang menanggung biaya perawatan/pengobatan sehingga santunan luka-luka dapat diserahkan kepada pihak Perusahaan Otobus/Pengusaha Angkutan Umum.

Agar diupayakan pengajuan santunan dari Perusahaan Otobus/Pengusaha Angkutan Umum dilengkapi dengan surat pernyataan dan kuasa dari korban yang bersangkutan (lampiran 6).

Dalam hal surat pernyataan dan kuasa dari korban tidak dapat diperoleh, maka Perusahaan Otobus / Pengusaha Angkutan Umum masih dapat mengajukan santunan dengan membuat surat pernyataan sepihak sesuai lampiran 7.

Hal tersebut mempertimbangkan kemungkinan para korban yang domisilinya berbeda-beda dan jaraknya jauh serta dalam rangka menjaga hubungan baik dengan Perusahaan Otobus/Pengusaha Angkutan Umum sebagai mitra kerja dalam pengutipan Iuran Wajib.

Namun demikian, tetap harus dilaksanakan penelitian secara cermat atas keabsahan dan kewajaran biaya perawatan/pengobatan yang diajukan, diantaranya dengan:

- a. Melakukan konfirmasi kepada pihak Rumah Sakit yang merawat para korban. Jika Rumah Sakit berdomisili di luar wilayah kerja agar berkoordinasi dengan Kantor Cabang/Perwakilan/KPJR Tingkat I yang membawahi lokasi Rumah Sakit.
- b. Melakukan konfirmasi kepada korban, terutama untuk korban yang menjalani rawat inap dengan jumlah biaya perawatan/pengobatan relatif tinggi. Jika korban berdomisili di luar wilayah kerja agar berkoordinasi dengan Kantor Cabang/Perwakilan/KPJR Tingkat I yang membawahi domisili korban.
- c. Melakukan konsultasi kepada Dokter Konsultan Perusahaan. Penyelesaian santunan luka-luka kepada Perusahaan Otobus/Pengusaha Angkutan Umum yang berbadan hukum harus dilaksanakan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening resmi milik perusahaan angkutan umum yang bersangkutan. Sebelum melaksanakan penyelesaian santunan luka-luka kepada Perusahaan Otobus/Pengusaha Angkutan Umum harus dilakukan koordinasi dengan Bagian/Unit Operasional terkait status pemenuhan kewajiban penyetoran Iuran Wajib dari Perusahaan Otobus/Pengusaha Angkutan Umum yang bersangkutan.

I. Penyelesaian Santunan Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Dalam hal biaya perawatan dan pengobatan korban ditanggulangi oleh pihak ketiga, maka penyerahan santunan dapat dilaksanakan kepada pihak ketiga yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk menghindari praktek percaloan, maka pihak ketiga yang mengajukan dan akan menerima santunan harus memiliki relevansi/keterkaitan dengan kejadian kecelakaan atau dengan korban, seperti:
 - a. Pengemudi atau pemilik kendaraan yang menabrak korban, Pengemudi atau pemilik kendaraan yang ditumpangi korban,
 - b. Majikan korban (misalnya korban seorang pramuwisma)
 - c. Pengasuh/penanggung jawab korban (misalnya korban tinggal di panti asuhan).
 - d. Kerabat korban yang tidak termasuk di dalam Kartu Keluarga, seperti kakak, adik, paman, sepupu, keponakan dan sebagainya.
 - e. Fasilitas kesehatan selain Rumah Sakit, seperti Puskesmas, Klinik Kesehatan, Apotek.

Keterkaitan pihak ketiga harus dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen tertulis yang dikeluarkan instansi berwenang, namun agar tidak mempersulit pengajuan santunan, terlebih dahulu diupayakan dokumen yang dipersyaratkan adalah dokumen yang memang sudah ada/tersedia dan apabila tidak ada harus dilengkapi dengan hasil survei petugas.

2. Pengajuan harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan dan Pemberian Kuasa (lampiran 6) dari pihak korban yang dilampiri bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku dan dokumen kependudukan lainnya yang diperlukan.

3. Agar dilakukan penelitian keabsahan pengajuan dan kewajaran biaya perawatan/pengobatan, diantaranya dengan melakukan konfirmasi kepada korban dan Rumah Sakit yang merawat korban.
- J. Pengajuan Biaya Perawatan/Pengobatan dengan Kuitansi Fotokopi karena Kuitansi Asli telah Diajukan kepada Perusahaan Asuransi/Instansi Lain

Dalam hal korban yang biaya perawatan/pengobatannya sudah dijamin oleh perusahaan asuransi lain atau sudah mendapatkan penggantian dari instansi/perusahaan lain, maka kuitansi asli biaya perawatan/pengobatan biasanya telah diserahkan kepada perusahaan asuransi/instansi/ perusahaan lain tersebut.

Apabila masih terdapat kelebihan biaya perawatan/pengobatan yang tidak mendapatkan penggantian dari asuransi/instansi/perusahaan lain karena telah melebihi batas maksimum yang ditanggung, maka kelebihan biaya perawatan/pengobatan tersebut dapat diajukan kepada PT Jasa Raharja dengan melengkapi persyaratan pengajuan santunan yang berlaku disertai dengan surat-surat bukti berupa:

- 1) Fotokopi kuitansi biaya perawatan/pengobatan berikut lampiran rinciannya yang dilegalisir oleh perusahaan asuransi/instansi/perusahaan yang bersangkutan.
- 2) Surat keterangan/ Pernyataan dari perusahaan asuransi / instansi / perusahaan lain, dengan yang isinya meliputi:
 - a. Keterangan mengenai jenis dan jumlah biaya perawatan/pengobatan yang diajukan kepada perusahaan/instansi yang bersangkutan.

- b. Keterangan bahwa kuitansi asli biaya perawatan/pengobatan telah diterima dan disimpan oleh perusahaan/instansi yang bersangkutan.
- c. Keterangan mengenai jenis dan jumlah biaya perawatan/pengobatan yang ditanggung / dibayarkan oleh perusahaan / instansi yang bersangkutan.
- d. Keterangan mengenai jenis dan jumlah biaya perawatan/pengobatan yang tidak ditanggung oleh perusahaan/instansi yang bersangkutan dan menjadi tanggungan korban sendiri.

Dalam hal korban mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi lain maka persyaratan Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan dapat menggunakan fotokopi dokumen sejenis yang digunakan oleh perusahaan asuransi tersebut.

K. Penyelesaian Santunan untuk Kuitansi Asli Biaya Perawatan/Pengobatan yang Hilang

1. Kuitansi asli hilang sebelum diajukan/diserahkan kepada PT Jasa Raharja Dalam hal terjadi kehilangan kuitansi asli maka fotokopi kuitansi berikut lampirannya harus disahkan/dilegalisir oleh Fasilitas Kesehatan yang menerbitkan kuitansi untuk dapat diterima sebagai persyaratan pengajuan santunan dengan dilampiri Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. Untuk meyakinkan kebenaran hilangnya kuitansi asli, agar dilakukan:
2. Penelitian dan atau survei ke pihak yang menerbitkan kuitansi asli atau pihak lain yang terkait.
3. Wawancara dengan korban.

4. Dilengkapi juga dengan surat pernyataan dari pihak korban bahwa benar kuitansi tersebut hilang dan tidak diklaim kepada atau mendapat penggantian dari pihak lain (lampiran 8).
5. Kuitansi asli hilang setelah diajukan/diserahkan kepada PT Jasa Raharja Dalam hal terjadi kehilangan kuitansi asli biaya perawatan/pengobatan setelah diterima oleh petugas Jasa Raharja, maka langkah yang dilaksanakan oleh petugas Jasa Raharja adalah sebagai berikut:
 - a. Memintakan duplikat/salinan/fotokopi kuitansi biaya berikut lampirannya yang disahkan/dilegalisir dari Fasilitas Kesehatan yang menerbitkan kuitansi.
 - b. Membuat Berita Acara Kehilangan Asli Kuitansi Biaya Perawatan/Pengobatan (lampiran 9) yang ditandatangani oleh petugas yang bertanggung jawab atas hilangnya kuitansi tersebut dan diketahui oleh Kepala Bagian Pelayanan/Kepala Bagian Operasional/ Kepala Unit Operasional dan Humas/ Kepala Perwakilan/Kepala KPJR Tingkat I.

2. Implementasi penerapan pembayaran klaim kecelakaan di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare dalam perspektif akuntansi syariah.

Sistem Islam selalu mengarah kepada tercapainya kebaikan dan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh mahluk hidup. Pada bidang ekonomi sistem Islam mengarah kepada tercapainya keselamatan dunia dan akhirat.

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi dan aktivitas organisasi yang sesuai dengan

nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Tujuan akuntansi syariah mencakup: Mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al-falah*) dan untuk mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehingga dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer dan lainnya sebagai bentuk ibadah.

Dalam penerapan akuntansi syariah pembayaran klaim asuransi luka-luka di PT. Jasa Raharja perlu dikaitkan dengan prinsip-prinsip Akuntansi Syariah. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:282 memiliki tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam Akuntansi Syariah yaitu Pertanggungjawaban, Keadilan dan Kebenaran.

1. Pertanggungjawaban

Dalam budaya kita, umumnya tanggungjawab diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Zumar Irfan selaku staf mengatakan bahwa :

“ Mengenai pembayaran klaim asuransi kecelakaan (luka - luka) itu sangat memiliki rasa tanggungjawab didalamnya, karena pembayarannya Nasabah kita harus memberikan bukti kepadanya bahwasanya pembayaran kalian ini pasti manfaatnya untuk nasabah dan memiliki manfaat”.⁴⁹

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa dari wawancara tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya sudah menerapkan salah satu dari bagian prinsip akuntansi syariah salah satunya yaitu pertanggungjawaban.

⁴⁹ Zumar Irfan selaku staf PT. Jasa Raharja Perwakilan Kota Parepare

Hanniffa menjabarkan bahwa dalam aspek Pertanggungjawaban meliputi.⁵⁰

- a. Pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah swt.
- b. Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik selaku pemegang amanah.
- c. Meyakini bahwa tujuan hidup adalah sebagai Khalifah diatas dunia dan bertanggungjawab.
- d. Bekerja sebagai Amal ibadah sebagai dasar mencapai ibadah dunia dan Akhirat.

Berdasarkan pada prinsip pertanggungjawaban tersebut, Allah Berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Muddaththir {74} ayat 38 yang berbunyi

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ ٣٨

Tejemahnya:

38. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (Q.S. Al-Muddaththir {74} ayat 38).⁵¹

2. Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki 2 pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk

⁵⁰ Soyan, Harahap, *Teori Akuntansi, Edisi revisi*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), h. 224.

⁵¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.h.576

melakukan upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi modern menjadi akuntansi alternatif yang lebih baik.⁵²

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan kebebasan individu untuk mengontrolnya demi kepentingan masyarakat individu itu sendiri, dan kepentingannya juga melindungi kepentingan yang sah. Hukum Memaknai dengan perannya dalam mendamaikan pribadi karyawan dan bukan sebaliknya. Ini mengakhiri perselisihan dan memenuhi tuntutan keadilan karena itu berlaku adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam.⁵³

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Nofrizal Damai Pratama selaku pihak pegawai/staf bagian asuransi PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare mengatakan bahwa :

“ Keadilan sudah dilakukan dikantor ini, karena setiap perbuatan yang dilakukan itu baik dimanapun apalagi bagian kantor pasti didalamnya harus menanamkan sifat keadilan bagi seluruh Nasabah maupun Karyawan dalam berbagai kegiatan contohnya dalam pembayaran pada setiap nasabah”.⁵⁴

Berdasarkan pada penerapan prinsip keadilan tersebut, sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl {16} ayat 90 yang berbunyi;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ٩٠﴾

⁵² Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002). h. 11

⁵³ Friedmann. *Teori hukum*. Edisi lima. London 1967. h. 517 – 518.

⁵⁴ Nofrizal Damai Pratama selaku pihak pegawai/staf bagian asuransi PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl {16} ayat 90).⁵⁵

3. Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan.⁵⁶

Kebenaran dalam Akuntansi Syariah adalah kesesuaian antara yang dicatat dan penyesuaian antara apa yang terjadi dilapangan, termasuk termasuk didalamnya rinsi kebenaran yang menyangkut pengukuran kebudayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam raktiknya dapat mengukur semuanya secara tanggungjawab, adil dan benar berdasarkan yang ada dalam entitas. Termasuk dalam prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah perganisasi tersebut.⁵⁷

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ryannata Masyuraga selaku pihak pegawai/staf bagian asuransi PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare mengatakan bahwa :

⁵⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.h.277

⁵⁶ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*. h. 11

⁵⁷ Muhammad Wahyuddin Abdullah, “*Akuntansi Syariah* “, h.132.

“ Konsep kebenaran pasti sudah diterapkan dalam kantor ini, karena tanpa adanya sistem keberan yang dijalankan maka kerugian yang ada pada Nasabah, kenapa saya mengatakan seperti itu karna pencatatan ataupun pembayaran harus dilaporkan sesuai dengan nominal yang disampaikan”⁵⁸

Dalam penerapan prinsip kebenaran tidak lepas dari prinsip pertanggungjawaban dan keadilan karena untuk mengkur kebenaran maka melalui pengukuran pertanggungjawaban dan keadilan sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Anfal {8} ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ٢٧

Terjemahnya:

“27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S.Al-Anfal{8} ayat 27)”⁵⁹

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus bersikap jujur dan tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-nya dan pemimpin harus amanah dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan atau diberikan kepadanya serta bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya dan juga terhadap apa saja yang dilakukan selama masa kepemimpinannya.

⁵⁸ Ryannata Masyuraga selaku pihak pegawai/staf bagian asuransi PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare

⁵⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.h.180

BAB V PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem akuntansi syariah pada pembayaran klaim asuransi kecelakaan (luka-luka Di T. Jasa Raharja Perwakilan Kota Parepare. Maka ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran klaim asuransi di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare memiliki sistem pembayaran yang memiliki beberapa tahap dan santunan yang pertama yaitu ketentuan jaminan santunan, jenis biaya yang diberikan penggantian dalam penyelesaian santunan, jenis biaya yang tidak diberikan penggantian dalam penyelesaian santunan, penyerahan santunan kepada Rumah sakit, santunan anggota, penyelesaian santunan pada perusahaan, penyelesaiannya santunan kepada pihak ketiga lainnya, Pengajuan biaya perawatan dengan kuitansi photocopy dan penyelesaian santunan untuk kuitansi asli biaya perawatan / pengobatan yang hilang.
2. Penerapan akuntansi pembayaran klaim asuransi di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare sesuai dengan penerapan akuntansi syariah dikarenakan sudah menerapkan prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

B.Saran

Berikut ini saran yang diajukan peneliti berdasarkan hasil penelitian :

1. Dalam sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan di PT. Jasa Raharja Perwakilan Parepare agar selalu diterapkan prinsip akuntansi syariahnya.
2. Hasil penelitian ini sekiranya dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an Al- Karim
- A, Azhamiyah. "Peranan Jasa Raharja Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Ditinjau Dari Undang-Undang No 33 Dan 34 Tahun 1964." *Wasaka Hukum* (2019): 457–474.
- Abdurrahman, and Fatoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006.
- Ali, Hasyim. *Kamus Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Apriyanti, hani Werdi. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. yogyakarta: deepublish, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Budiarso, Rosalie. "Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Menurut PSAK No. 28 Pada PT. Asuransi TRI Pakarta Cabang Manado" (2017).
- Cinintya, Bima, Pratama, Inta Gina Setiswini, and Siti Fatimah. *Penerapan Praktik Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah*. Universitas Muhammadiyah Purwerto, n.d.
- Cushing, Barry E., and Ruchyat Kosasih. *Sistem Informasi Akuntansi Dan Organisasi Perusahaan*. Erlangga. Jakarta:, 1982.
- Dady, Fansher, Ventje Ilat, and Winston Pontoh. "Analisis Sistem Akuntansi Dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kematian Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Manado." *Jurnal Riset Akuntansi* (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17138>.
- Djumed, Almeida. "Selaku Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Perwakilan Parepare," n.d.
- Fandy, Tjiptono. *Strategi Pemasaran*. yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2015.
- Fani, Reza Aurora, and Hardiyanto Wibowo. "Terhadap Korban Kecelakaan Meninggal Dunia Pada" 1, no. 1 (2021): 56–77.
- AL Fatta hanif. *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi*,. (Yogyakarta: ANDI, n.d.
- fauzia, Wetria. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Andalas University Press, 2019.

- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Herman, Darmawati. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksar, 2017.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya, 2006.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya, 2006.
- Jasa Raharja. *Undang-Undang No. 33 & 34 Tahun 1964 (Perihal: Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)*, n.d.
- Junadi Purnawan. “Pengantar Analisis Data,” 1995.
- K. N, Asri, Saptono H, and Njatrijani R. “Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang.” *Diponegoro Law Journal* (2017): 1–17.
- Kombong M, Sukardi S, and Randi M.F. “Penetapan Sistem Dan Prosedur Pembayaran Kalim Kecelakaan Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Pt Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan Di Makassar. Macakka” (2020): 228–236.
- Marshall B. Romney. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: salemba empat, 2001.
- P. Karina Utari. “Efektivitas Sistem Klaim Atas Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pt. Jasa Raharja Perwakilan Purwakarta Pada Bulan Oktober-November 2020.” (2022).
- Parera, Agoes. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Edited by Flora Maharani. Yogyakarta: PT kanisius, 2019.
- Priyati, Devy. *Pengantar Akuntansi*, n.d.
- Purba. “Analisis Tinjauan Atas Prosedur Dan Pengakuan Transaksi Penyelesaian Dana Santunan Kecelakaan: Studi Kasus PT Jasa Raharja Perwakilan TK II Padangsimpuan.” *Hasibuan, S.M, dkk* (n.d.): 178.
- Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta, n.d.
- Rahayu, S. *Analisis Pengelolaan Premi Dalam Asuransi Brilliance Hasanah Sejahtera Pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan*. repository.uinsu.ac.id, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/9375/>.

- Robert L. Hurt. *Accounting Information Systems*. New York: McGraw-HillIrwin, 2008.
- S. M, Hasibuan, Hermawan H, and Syafina L. “Analisis Tinjauan Atas Prosedur Dan Pengakuan Transaksi Penyelesaian Dana Santunan Kecelakaan: Studi Kasus PT Jasa Raharja Perwakilan TK II Padangsimpuan.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, (2023): 1176–1310.
- sari, nurma. *Akuntansi Syariah*. IAIN Pontianak, 2014.
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sugiastuti, Reika Happy, and Moch Dzulkirom. “DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN (Studi Kasus Pada PT . Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang)” 13, no. 1 (2014): 1–10.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunlife Financial Indonesia. *Registered Financial Planning Designation From Financial Planning Standarad Board Indonesia*. Edited by IAFP. Jakarta, 2011.
- Y, Fadillah. “Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) (Doctoral Dissertation, IAIN PAREPARE).” (2022).







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soraang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2180/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2023
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Kepala PT JASA RAHARJA PERWAKILAN PAREPARE
 Di
 Kota Parepare

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURMALASARI AYU BAYU NINGSI
 Tempat/ Tgl. Lahir : PALOPO, 28 APRIL 2000
 NIM : 18.62202.076
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ AKUNTANSI SYARIAH
 Semester : X (SEPULUH)
 Alamat : BTN PEPABRI BLOK 35 NO 12, KEL LAPADDE KEC
 UJUNG KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah Kantor dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul:

**SISTEM AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI
 KECELAKAAN DI PT. JASA RAHARJA PERWAKILAN PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 18 April 2023
 Dekan,

Muhammad Muhammadun



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2161/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURMALASARI AYU BAYU NINGSI
 Tempat/ Tgl. Lahir : PALOPO, 28 APRIL 2000
 NIM : 18.62202.076
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
 Semester : X (SEPULUH)
 Alamat : BTN PEPABRI BLOK E5 NO 12 KELURAHAN LAPADDE
 KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**SISTEM AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI
 KECELAKAAN DI PT JASA RAHARJA PERWAKILAN PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 14 April 2023
 Dekan,



Muztalifah Muhammadun



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan Nomor 28 Telp (0412) 24394 Parepare (0412) 277196 Kode Pos 91111, Email: dmptsp@pareparekota.go.id

SRN 170000250

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 250/IP/DPM-PTSP/4/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendukung Pelaksanaan Wilayah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sesudah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **NURMALASARI AYU BAYU NINGSI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI SYARIAH**

ALAMAT
UNTUK : **BTN PEPABRI BLOK ES No 12, KEC. URUNG, KOTA PAREPARE**
: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : SISTEM AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBAYARAN KELOMPOK AGURANSI KECELAKAAN DI PT JASA RAHARJA PERWAWELAN PAREPARE

LOKASI PENELITIAN : PT JASA RAHARJA PERWAWELAN PAREPARE

WAKTU PENELITIAN : 10 April 2023 s.d. 10 Mei 2023

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melanggar ketentuan pasal ketentuan perundang-undangan

Dibuatkan di Parepare
Pada Tanggal : **08 April 2023**



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMATI AMEL, ST, MM
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19741013 200604 3 019

Biaya : Rp. 0.00



Sistem Informasi
 Pemerintahan Daerah



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Peringkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah dirincikan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Menzati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan menghormati Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : libanglapped@parepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak menzati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE

SURAT KETERANGAN

No. HS/01/VII/2023

Berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan kami, kami menerangkan bahwa:

Nama : Nurmalasari Ayu Bayu Ningsi
Nim : 18.62202.076
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Yang tersebut diatas namanya benar telah mengadakan penelitian di Kantor PT. Jasa Raharja Perwakilan Parepare selama 1 (satu) bulan. Dengan judul penelitian "**Sistem Akuntansi Pada Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas (Luka-Luka) di PT. Jasa Raharja Perwakilan Parepare**".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Parepare, 10 Mei 2023
PT. Jasa Raharja Perwakilan Parepare



JASA RAHARJA
PAREPARE

Almaida Djumed
Kepala Perwakilan

Jenis-Jenis Biaya Yang Dapat/Tidak Dapat Diberikan Penggantian Dalam Kuitansi Biaya Perawatan

No.	7	Kode	IN.02	Bab/Sub Bab	Bab III Sub Bab B.01.2., B.01.3.
Nama Lampiran	Contoh Jenis-jenis Biaya yang Dapat / Tidak Dapat Diberikan Penggantian Dalam Kuitansi Biaya Rawatan				

Contoh Jenis – Jenis Biaya yang Dapat/Tidak Dapat Diberikan Penggantian Dalam Kuitansi Biaya Rawatan

NO	BIAYA YANG DAPAT DIGANTI	NO	BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIGANTI
1	Biaya konsultasi dokter via telepon	1	Kawat gigi
2	Service / Jasa	2	Gigi palsu
3	Askep (Asuhan Keperawatan)	3	Kaki dan tangan palsu
4	Visum et Repertum	4	Bola mata palsu
5	Pemeriksaan Forensik Klinik	5	Administrasi biaya makan
6	Biaya pendaftaran, kartu pendaftaran	6	General Check up yang tidak berdasarkan pengantar dari dokter
7	Gelang pasien	7	Biaya penunggu pasien
8	Buku/kartu status, map	8	Biaya lain-lain (tidak jelas)
9	Biaya rekam medik		
10	Embalasse resep		
11	Paket peralatan mandi pasien		
12	Kruk		
13	Ransel verband		
14	Spalk		
15	Nurse cup		
16	Selimut		
17	Handsocon		
18	Disposable spuit		
19	Masker		
20	Surgical face mask		
21	Sikat tangan(T-Scrub brush)		
22	Underpad		
23	Vitamin		
24	Susu		
25	Minyak kayu putih		
26	Suplemen tulang		
27	Counterpain		
28	Thrombophob		

Surat Jaminan Santunan Jasa Raharja

No.	30	Kode	KE.01	Bab/Sub Bab	Bab II Sub Bab C.02.4.; Bab III Sub Bab B.02.2.
Nama Lampiran	Surat Jaminan Santunan Jasa Raharja				

..... 20.....

Nomor : PL/R/ /20.....
 Sifat : Penting
 Lampiran : Tiga lembar
 Hal : Jaminan Santunan Jasa Raharja
 a.n. Sdr/i

Yth. Direktur RS.....
 Jalan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.... tahun jo. Peraturan Pemerintah No.... tahun, dengan surat ini PT Jasa Raharja memberikan jaminan pembayaran santunan biaya perawatan dan pengobatan dengan untuk pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dirawat di Rumah Sakit Saudara, sebagai berikut:

Nama/jenis kelamin/umur :
 Tempat/tgl kecelakaan :
 Tanggal mulai dirawat :
 Alamat :

Biaya yang kami jamin pembayarannya adalah:

- Biaya Ambulans dari TKP ke Rumah Sakit paling banyak Rp ...
- Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di IGD/UGD paling banyak Rp ...
- Biaya Perawatan dan pengobatan paling banyak Rp ...

Rumah Sakit berhak untuk menagih biaya perawatan dan pengobatan pasien tersebut di atas kepada PT Jasa Raharja dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Penagihan didasarkan kepada Surat Pernyataan dan Kuasa, sesuai format terlampir, yang ditandatangani pihak korban dengan diketahui oleh Petugas PT Jasa Raharja.
- Penagihan harus segera dilaksanakan setelah pasien pulang dengan kelengkapan dokumen:
 - Asli kuitansi biaya perawatan dan pengobatan (bermeterai sesuai ketentuan) berikut lampiran perincian biaya, tindakan, bahan/alat kesehatan, obat-obatan dan sebagainya, secara lengkap.
 - Keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan pada formulir terlampir.
 - Surat pengantar tagihan sebagaimana contoh format terlampir.
- Saudara beserta seluruh jajaran Rumah Sakit bersedia memberikan keterangan dan catatan-catatan (termasuk catatan medis) yang diperlukan oleh PT Jasa Raharja dalam rangka proses penelitian keabsahan pengajuan tagihan biaya perawatan dan pengobatan tersebut.

Apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi PT Jasa Raharja
, Jalan, telp.....

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Cabang/Perwakilan Kantor Pelayanan.....



Berat dengan informasi pengajuan PT Jasa Raharja melalui nomor kontak pusat di call center 155-1555.

Kepala

Tembusan:

- Kepala BPJS Kesehatan
- Korban a.n.

Surat Pernyataan Dan Pemberian Kuasa Kepada Rumah Sakit

No.	51	Kode	PN.03	Bab/Sub Bab	Bab II Sub Bab C.02.4.; Bab III Sub Bab C.03.5.
Nama Lampiran	Surat Pernyataan dan Pemberian Kuasa Kepada Rumah Sakit				

SURAT PERNYATAAN DAN PEMBERIAN KUASA KEPADA RUMAH SAKIT

Yang bertanda di bawah ini :

1. Nama : Laki-laki / Perempuan
 Tempat/tgl lahir : NIK:
 Alamat :
 Telp/Ponsel:
- Adalah orang tua / suami / istri / duda / janda / anak dari :
(harus diisi jika korban belum dewasa atau meninggal dunia atau tidak dapat membuat pernyataan)
 Nama : Laki-laki / Perempuan
 Tempat/tgl lahir : NIK:
 Alamat :
 Telp/Ponsel:

Sebagai korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di pada tanggal
 selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama dan Pemberi Kuasa.**

2. Nama : NIK:
 Jabatan :
 Mewakili : Rumah Sakit
 Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua dan Penerima Kuasa.**
 dengan ini Para Pihak, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Akibat kecelakaan Pihak Pertama dirawat di Rumah Sakit dari tanggal s.d. dengan total biaya perawatan/pengobatan sebesar Rp. (.....) dengan rincian:
- Biaya Administrasi :
 - Biaya Dokter :
 - Biaya Obat :
 - Biaya Alat Kesehatan :
 - Biaya Kamar :
- sesuai dengan lembar faktur/ invoice/nota perincian biaya yang terlampir bersama surat ini.
2. Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk mengurus dan menerima santunan/penggantian biaya perawatan/pengobatan Pihak Pertama kepada PT Jasa Raharja sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan dan kuasa ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Meterai
sesuai
ketentuan

Diketahui oleh
Pejabat/Petugas PT Jasa Raharja

Ketentuan: surat ini harus dilampiri dengan fotokopi bukti identitas diri Pihak Pertama serta dokumen kependudukan lainnya jika surat ini tidak ditandatangani oleh korban sendiri.

Surat Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan

No.	4	Kode	FD.04	Bab/Sub Bab	Bab II Sub Bab C.02.4.; Bab III Sub Bab C.01.4.
Nama Lampiran	Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan				

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh dokter di Fasilitas Kesehatan tempat korban dirawat)

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

sebagai dokter yang bertugas di Fasilitas Kesehatan sebagai berikut :

Nama Fasilitas Kesehatan :

Alamat Fasilitas Kesehatan :

menerangkan bahwa berdasarkan catatan medis, benar di Fasilitas Kesehatan tersebut telah diperiksa dan/atau dirawat seorang korban akibat kecelakaan

Atas nama : umur tahun, Laki-laki Perempuan

Alamat :

2. Penjelasan keadaan korban :

a. Keadaan korban akibat kecelakaan Meninggal dunia Luka berat Luka ringan

b. Diagnosa dan cedera yang diderita korban akibat kecelakaan :

c. Diagnosa penyakit lain yang diderita korban (selain akibat kecelakaan) :

3. Tindakan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan kepada korban :

Tindakan	Waktu	Keterangan / dirujuk
- Pertolongan pertama	Tanggal	
- Rawat inap	Tanggal s.d.	
- Rawat jalan	Tanggal s.d.	

Korban mendapat tindakan operasi pada tanggal :

Penjelasan singkat mengenai tindakan operasi yang dilakukan :

Dengan mengingat sumpah jabatan, keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan ini dibuat dengan sebenarnya di tanggal

Tanda tangan dan stempel Fasilitas Kesehatan

Nama lengkap: dr.

Berikan tanda (√)



Formulir ini diberikan secara cuma-cuma oleh PT Jasa Raharja

Surat Pengantar Tagihan Rumah Sakit

No.	34	Kode	DE.01	Bab/Sub Bab	Bab II Sub Bab C.02.4.; Bab III Sub Bab C.03.5.; Bab IV F.01.2.
Nama Lampiran	Format Surat Pengantar Tagihan Rumah Sakit				

KOP SURAT RUMAH SAKIT

..... 20.....

Nomor : _____
 Lampiran : Satu set
 Hal : Penagihan Biaya Perawatan dan Pengobatan
 a.n. Sdr/i tahun

Yth. Kepala PT Jasa Raharja
 Cabang/Perwakilan/Kantor Pelayanan
 Jalan

Dengan ini kami ajukan penagihan biaya perawatan dan pengobatan korban kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

Nomor surat jaminan : PL/R/...../20....., tanggal
 Nama/umur/jenis kelamin :, .. tahun, laki-laki / perempuan
 Alamat :
 Tanggal perawatan : s.d.
 Total biaya ditagihkan : Rp.....
 (terbilang.....)

Pembayaran dana santunan biaya perawatan dan pengobatan agar ditujukan ke rekening giro kami:

Nomor : Bank
 Atas nama :

Adapun pegawai yang kami tugaskan untuk pengurusan penagihan ini adalah:

Nama :
 Jabatan :
 Tempat/Tgl Lahir :
 Nomor KTP/NIK :

Bersama ini kami lampirkan persyaratan penagihan yang terdiri dari:

1. Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan.
2. Asli kuitansi biaya perawatan dan pengobatan berikut lampiran perinciannya.
3. Surat Pernyataan dan Pemberian Kuasa dari pihak korban berikut lampiran fotokopi bukti identitas diri penandatanganan dan dokumen kependudukan lainnya.
4. KTP petugas kami tersebut di atas.

Kiranya penagihan ini dapat segera diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku dan atas kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

RS.....

Sempel & Tanda Tangan

(Nama) _____
 (Jabatan) _____

Surat Pengantar Dan Pemberian Kuasa Dari Pihak Korban Kepada Pihak Ke-3 Yang Menanggulangi Biaya Perawatan/Pengobatan

No.	52	Kode	PN_04	Bab/Sub Bab	Bab II Sub Bab C.02.6., C.02.7.; Bab III Sub Bab C.03.7., C.03.8.
Nama Lampiran	Surat Pernyataan dan Pemberian Kuasa dari Pihak Korban kepada Pihak Ke-3 yang Menanggulangi Biaya Perawatan/Pengobatan				

SURAT PERNYATAAN DAN PEMBERIAN KUASA

Yang bertanda di bawah ini :

1. Nama : Laki-laki / Perempuan
 Tempat/tgl lahir : NIK:
 Alamat :
 Telp/Ponsel:

Adalah orang tua / suami / istri / duda / janda / anak dari :

(banya diisi jika korban belum dewasa atau meninggal dunia atau tidak dapat membuat pernyataan)

Nama : Laki-laki / Perempuan
 Tempat/tgl lahir : NIK:
 Alamat :
 Telp/Ponsel:

Sebagai korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di
 pada tanggal
 selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama dan Pemberi Kuasa.**

2. Nama : Laki-laki / Perempuan
 Tempat/tgl lahir : NIK:
 Alamat :
 Telp/Ponsel:

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua dan Penerima Kuasa.**

dengan ini Para Pihak, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Akibat kecelakaan, korban telah menjalani perawatan dan pengobatan medis dengan total biaya sebesar Rp. (.....)
 di
2. Biaya perawatan dan pengobatan Pihak Pertama seperti tersebut pada angka 1, seluruhnya telah dibayar/ditanggulangi oleh Pihak Kedua selaku.....
3. Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk mengurus dan menerima santunan penggantian biaya perawatan/pengobatan Pihak Pertama kepada PT Jasa Raharja sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan dan kuasa ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, Pihak Pertama maupun Pihak Kedua bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku dan Pihak Kedua bersedia mengembalikan seluruh dana santunan yang sudah diterima dari PT Jasa Raharja.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Meterai
 sesuai
 ketentuan

(.....) (.....)

Ketentuan: surat ini harus dilampiri dengan fotokopi bukti identitas diri Pihak Pertama yang sah dan masih berlaku serta dokumen kependudukan lainnya jika tidak ditandatangani korban sendiri.

Catatan : *) diisi sesuai hubungan pihak kedua dengan korban, misalnya penabruk, majikan korban dlb.

Surat Pernyataan Menanggung Biaya Perawatan/Pengobatan Dari Perusahaan Otobus/Perusahaan Angkutan Umum

No.	53	Kode	PN.05	Bab/Sub Bab	Bab II Sub Bab C.02.6.; Bab III Sub Bab C.03.6.
Nama Lampiran	Contoh Surat Pernyataan Menanggung Biaya Perawatan/Pengobatan dari Perusahaan Otobus/Pengusaha Angkutan Umum.				

KOP SURAT PERUSAHAAN OTOBUS/PENGUSAHA ANGKUTAN UMUM

SURAT PERNYATAAN MENANGGULANGI BIAYA PERAWATAN/PENGOBATAN

Yang bertanda di bawah ini :

Nama : NIK.
 Pekerjaan : Direktur/Pemilik Perusahaan Otobus
 Alamat : Telp/Ponsel

dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi di pada tanggal ditangani Instansi Kepolisian Resort dan melibatkan kendaraan angkutan umum milik kami nomor polisi, kami telah menanggung biaya perawatan/pengobatan korban/para korban kecelakaan, sebagai berikut: *)

Nama : Umr tahun, Laki-laki / Perempuan
 Alamat :
 Rumah Sakit : Jumlah biaya: Rp.

Dengan ini kami mohon kepada PT Jasa Raharja untuk dapat mengajukan dan menerima santunan penggantian biaya perawatan/pengobatan korban/para korban tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembayaran santunan penggantian biaya perawatan/pengobatan agar ditujukan ke rekening giro kami:

Nomor : Bank
 Atas nama :

Adapun pegawai yang kami tugaskan untuk pengurusan santunan ini adalah:

Nama : NIK.
 Alamat : Telp/Ponsel

Kami nyatakan juga bahwa segala gugatan/tuntutan atas dana santunan penggantian biaya perawatan/pengobatan yang telah kami terima akan kami selesaikan sendiri baik secara kekeluargaan maupun secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan PT Jasa Raharja secara hukum terlepas dari gugatan/tuntutan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meterai
sesuai
ketentuan

.....
 Direktur/Pemilik

Catatan: *) Apabila korban lebih dari satu dapat dibuatkan lampiran Daftar Korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat pernyataan ini.

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p> <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>
---	---

NAMA MAHASISWA : NURMALASARI AYU BAYU NINGSI
 NIM : 18.62202.076
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
 JUDUL : SISTEM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI
 KECELAKAAN LALU LINTAS (LUKA-LUKA)DI PT
 JASA RAHARJA PERWAKILAN PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepala Desa Kaseralau Dan Jajarannya

1. Bagaimana sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare?
2. Apakah pernah terjadi masalah dalam sistem akuntansi pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare?
3. Bagaimana prosedur pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare?
4. Berapa lama pencairan dana santunan di PT Jasa Raharja?

5. Apakah pernah terjadi masalah dalam prosedur pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di PT jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare?

Parepare, 13 Mei 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping



Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak.
NIP. 19890208 201903 2 012



TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Untuk Kepala Perwakilan, Staf Dan Pegawai PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare

1. Bagaimana sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare?

Jawab : Sistem pembayaran klaim asuransi di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare memiliki sistem pembayaran yang memiliki beberapa tahap dan santunan luka-luka yang pertama yaitu ketentuan jaminan santunan luka-luka , jenis biaya yang diberikan penggantian dalam penyelesaian santunan luka- luka, jenis biaya yang tidak diberikan penggantian dalam penyelesaian santunan luka- luka, penyerahan santunan luka- luka kepada Rumah sakit, santunan luka-luka anggota, penyelesaian santunan luka-luka pada perusahaan, penyelesaiannya santunan luka-luka kepada pihak ketiga lainnya, Pengajuan biaya perawatan dengan kuitansi photocopy dan penyelesaian santunan untuk kuitansi asli biaya perawatan / pengobatan yang hilang.

2. Apakah pernah terjadi masalah dalam sistem akuntansi pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare?

Jawab :

Alhamdulillah selama ini belum ada kendala dan nasabah juga merasa puas.

3. Bagaimana prosedur pembayaran klaim asuransi Kecelakaan lalu lintas(luka-luka) di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare?

Jawab :

Bagi nasabah/korban yang ingin melakukan klaim asuransi harus melengkapi prosedur yang di terapkan oleh Jasa Raharja itu sendiri itu sendiri seperti korban kecelakaan lalu lintas (luka-luka)

- a. Laporkan ke kepolisian untuk menerbitkan laporan lakalantas.
- b. Laporan lakalantas dikirim dari kepolisian ke Jasa Raharja secara Online.
- c. Laporan lakalantas diteliti oleh Petugas Jasa Raharja, apabila masuk jaminan Jasa Raharja kami tindak lanjuti, apabila tidak masuk jaminan Jasa Raharja, kami informasikan ke BPJS kesehatan.
- d. Bagi yang masuk jaminan Jasa Raharja, Petugas menerbitkan Guarantee letter/GL/Surat Jaminan ke rumah sakit tempat korban dirawat secara online.
- e. Petugas secara berkala memonitor perawatan korban untuk memastikan korban dilayani dengan baik di RS
- f. Setelah korban selesai menjalani perawatan, petugas menerima berkas kwintansi klaim dari pihak RS secara online.
- g. Berkas yang telah diverifikasi dari bagian pelayanan dan DKP setelahnya diminta persetujuan pembayaran dari kepala perwakilan.
- h. Setelah dari kepala perwakilan, berkas dikirim ke bagian keuangan untuk setelahnya dilakukan transfer dana santunan ke rekening bank milik rumah sakit.
- i. Berkas yang telah selesai dibayarkan akan diarsipkan secara fisik dan digital.


4. Berapa lama pencairan dana santunan pada PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare?

Jawab :

Apabila semua berkas yang dibutuhkan sudah lengkap maka kurang lebih 5 menit dana santunan tersebut sudah cair yang dilakukan secara cashless/ melalui rekening bank

5. Apakah pernah terjadi masalah dalam prosedur pembayaran klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare?

Jawab : selama korban melengkapi semua berkas yang sudah ditetapkan, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala selama proses pembayaran klaim.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Almaida Dumed.
Alamat : Jl. Bau Massepe No. 170, Kota Parepare
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Karyawan BUMN.

Menerangkan bahwa

Nama : Nurmalasari Ayu Bayu Ningsi
Nim : 18.62202.076
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Sistem Akuntansi Syariah Pada Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan di PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Mei 2023

JASA RAHARJA
PAREPARE
Almaida Dumed.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NofriZal Damai Pratama.
Alamat : Jl. Bow Massepe No. 170, kota Parepare.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Karyawann BUMN.


Menerangkan bahwa

Nama : Nurmalasari Ayu Bayu Ningsi
Nim : 18.62202.076
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Sistem Akuntansi Syariah Pada Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan di PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Mei 2023

JASA RAHARJA
PAREPARE

NOFRIZAL DAMAI PRATAMA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ryannata Maryunaga.
Alamat : Jl. Baw Massepe No. 170, Kota Parepare.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Karyawan Baw.

Menerangkan bahwa

Nama : Nurmalasari Ayu Bayu Ningsi
Nim : 18.62202.076
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Sistem Akuntansi Syariah Pada Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan di PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Mei 2023

PAREPARE JASA RAHARJA
KANTOR PERWAKILAN PAREPARE

Ryannata Maryunaga

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zamar Irvan
Alamat : Jl. Bau Massepe No. 170, Kota Parepare
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Menerangkan bahwa

Nama : Nurmalasari Ayu Bayu Ningsi
Nim : 18.62202.076
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Sistem Akuntansi Syariah Pada Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan di PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Mei 2023

JASA RAHARJA
PAREPARE
Zamar Irvan

1. Wawancara bersama Ibu Almeida Djumed selaku pihak kepala perwakilan PT Jasa Raharja Parepare



2. Wawancara bersama Bapak Zaumar Irvan selaku pihak pegawai/staf bagian unit pelayanan dan pemberian santunan PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare




3. Wawancara bersama Bapak Nofrizal Damai Pratama selaku pihak pegawai/staf bagian asuransi PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare



4. Wawancara bersama Bapak Ryannata Masyuraga selaku pihak pegawai/staf bagian keuangan (kasir) PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare



STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN TINGKAT I PAREPARE BULAN MEI 2023



BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Nurmalasari Ayu Bayu Ningsi, lahir di Palopo, Desa Pate'ne, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 April 2000. Dari Ayah yang bernama Sapu' dan Ibu yang bernama Norma. Penulis merupakan anak kesepuluh dalam status kandung dari sebelas bersaudarah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikannya di SDN 84 Salolo pada tahun 2006-2007 lalu pindah ke SDN 20 Parepare pada tahun 2008 dan tamat tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Parepare dan tamat pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAS Rahmatul Asri Maroangin dan tamat tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah.

